

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL (*PROFIT AND LOSS SHARING*) ANTARA
PEMILIK PERAHU, PEMILIK MODAL DAN BURUH NELAYAN
DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH (Studi Kasus Terhadap Nelayan
di Kec. Kraksaan)**

SKRIPSI



Oleh :

M. Nur Iskandar Ali
NIM: 083 132 034

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
PRODI MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) JEMBER
SEPTEMBER 2017**

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL (*PROFIT AND LOSS SHARING*) ANTARA
PEMILIK PERAHU, PEMILIK MODAL DAN BURUH NELAYAN
DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH (Studi Kasus Terhadap Nelayan
di Kec. Kraksaan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Muamalah

Oleh :

M. Nur Iskandar Ali

NIM: 083 132 034

Disetujui Pembimbing



BUSRIYANTI. M.Ag
NIP. 197106101998032002

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL (*PROFIT AND LOSS SHARING*) ANTARA
PEMILIK PERAHU, PEMILIK MODAL DAN BURUH NELAYAN
DALAM TINJAUAN FiqH MU'AMALAH (Studi Kasus Terhadap Nelayan
di Kec. Kraksaan)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Hari: Jum'at

Tanggal: 08 September 2017

Tim Penguji

Ketua



Mahmudah., S.Ag, M.El
NIP.19750702 199803 2 002


Sekretaris



Moh. Ali Syaifudin Zuhri, SEI., MM.
NUP. 201603101

Anggota:

1. Dr. Rafid Abbas, MA.
2. Busriyanti, M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP.19590216 198903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa’ :29)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“ Daud berkata: “ sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagiannya yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu mengukur sujud dan bertaubat”.

(QS. Shaad :24)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu ku limpahkan kehadirat Sang Ilallhi Rabbi, atas rahmat yang telah diberikan yang tidak terkira, terima kasihku ucapkan kepada semua pihak.

Kupersembahkan karya ilmiah ini, kepada:

1. Mamah dan ayahanda tercinta, yang tidak pernah berhentinya memberikan dukungan dan doanya untukku, sehingga karya ilmiah ini dapat saya selesaikan dengan lancar. Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk ibunda dan ayahanda tercinta.
2. Keluargaku dan adek-adekku, Nadia, Claudy Yang selalu memberikan semangat, doanya dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Karya ini kepersembahkan karya ini kepada kalian keluargaku.
3. Dosen Pembimbing Busriyanti, M.Ag yang selalu memberikan semangat dan setia dalam proses pembuatan skripsiku
4. Sahabat dan sekaligus keluargaku kelas II muamalah. Yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan saya. Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kalian semua.
5. Dan kepada orang yang special dalam hidupku yaitu (Ismey) Yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan saya.
6. Keluarga besar KOSAN TERPADU. Om Very, Lek Ari, Lubis, Bang Roni. Yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan saya. Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kalian semua.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul IMPLEMENTASI BAGI HASIL (*PROFIT AND LOSS SHARING*) ANTARA PEMILIK PERAHU, PEMILIK MODAL DAN BURUH NELAYAN DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH (Studi Kasus Terhadap Nelayan di Kec. Kraksaan) sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik dan membawa kita dari jalan yang sesat kepada jalan kebenaran.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Orang tua saya dan keluarga besar saya, yang tulus memberikan doa dan semuanya untuk menyelesaikan study ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Sutirno RS., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
4. Ibu Mahmudah, S,Ag., M.EI selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.
5. Ibu Busriyanti, M.Ag. Selaku ketua Prodi Muamalah dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi
6. Seluruh Pegawai fakultas Syaria'ah IAIN Jember.

7. Bapak dan Ibu dosen IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember yang telah mengajar dan membimbing penulis selama kuliah.
8. Seluruh karyawan dan aparat keamanan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember yang telah ikhlas melayani segala urusan akademik.
9. Keluarga besar KOSAN TERPADU.
10. Sahabat dan sekaligus keluarga saya kelas II Muamalah.
11. Keluarga besar PMII IAIN Jember.
12. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Setelah melalui beberapa tahapan rintangan dalam penyusunan skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk penulis ungkapkan selain rasa syukur yang tiada batas kepada-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.
Amin ya robbal almin.

Jember, 08 September 2017

IAIN JEMBER

Penulis

ABSTRAK

M. Nur Iskandar Ali 083132034, (**IMPLEMENTASI BAGI HASIL (*PROFIT AND LOSS SHARING*) ANTARA PEMILIK PERAHU, PEMILIK MODAL DAN BURUH NELAYAN DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH (Studi Kasus Terhadap Nelayan di Kec. Kraksaan)**). Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dosen Pembimbing: Busriyanti, M.Ag

Sistem bagi hasil nelayan yang ada Kec. Kraksaan melibatkan beberapa pihak diantaranya pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan. Dari beberapa pihak yang ada sangat mempengaruhi bagi hasil yang akan didapatkan, dikarenakan sistem yang dipakai itu menggunakan pemberian hutang dan bagi hasil yang ditentukan secara sepihak dan tanpa didasarkan suatu sistem yang diperbolehkan dalam Islam. Sehingga terdapat rasa ketidakadilan dalam perolehan yang akan didapatkan. Persoalan akan menjadi semakin rumit bila sistem bagi hasil ini dinilai tidak memenuhi rasa keadilan terlebih melampaui batas-batas yang dibenarkan dalam fiqh muamalah, dianggap sesuatu yang biasa. Keadaan ini yang terjadi pada masyarakat nelayan di Kec. Kraksaan, Kalibuntu.

Kondisi inilah yang mendorong peneliti ingin mengetahui lebih jauh *Pertama*: Bagaimana mekanisme bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan. *Kedua*: Bagaimana implementasi sistem kerja antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan. *Ketiga*: Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan ditinjau dari fiqh muamalah.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sistem bagi hasil, sistem kerja sistem bagi hasil bila ditinjau dari fiqh muamalah antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Kec. Kraksaan, Kalibuntu.

Untuk mengetahui permasalahan diatas, peneliti memakai beberapa metode yang dinilai relevan untuk menggali data, menganalisis dan menarik sebuah kesimpulan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif atau lapangan sebagai acuan dalam pembahasan serta terjun langsung pada objek yang diteliti yaitu masyarakat nelayan di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data yang akan dikumpulkan dalam penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang peneliti lakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut *Pertama*: mekanisme bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan ini memakai sistem bagi hasil tradisi, yang mana sistem tersebut dilakukan atas dasar saling percaya yaitu sistem *Fee*. *Kedua*: Implementasi sistem kerja pemilik perahu hanya menyediakan perahu beserta alat tangkapnya, Pemilik modal menyediakan modal dia juga menyediakan pasar dalam penjualan ikan, dan menentukan harga jual ikan sesuai harga yang diinginkan dan buruh nelayan adalah hanya sebagai pekerja. *Ketiga*: sistem bagi hasil yang dilakukan ini tergolong dalam katagori dua akad yaitu akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
1. Masyarakat Nelayan.....	15
2. Tinjauan Umum Terhadap Bagi Hasil.....	16
a.Pengertian bagi hasil.....	16
b.Profit and Loos Sharing.....	17
3. Tinjauan Bagi Hasil dalam Fiqih Muamalah	17
a. Pengertian Mudharabah.....	18
b. Landasan hukum Mudharabah	20
a. Rukun Mudharabah	23
b. Syarat Syah Mudharabah.....	25

c. Kedudukan Mudharabah	26
d. Jenis-jenis Mudharabah	27
e. Perkara Yang Membatalkan Mudharabah	28
f. Pengertian Syirkah.....	29
g. Dasar Hukum Syirkah	30
h. Rukun dan Syarat Syirkah	32
i. Macam-macam Syirkah.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
1. Pendekatan dan jenis penelitia	37
2. Lokasi penelitian	37
3. Data dan Sumber Data	37
4. Metode Pengumpulan Data.....	38
5. Metode Analisis Data.....	40
6. Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
1. Sejarah Kecamatan Kraksaan.....	42
2. Gambaran Geografis Kec. Kraksaan.....	42
3. Gambaran Pemerintahan Kecamatan Kraksaan.....	43
4. Gambaran Kependudukan Kecamatan Kraksaan.....	44
5. Sejarah Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan	44
6. Kondisi Geograsif Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan.....	45
7. Kondisi Demonografi Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan	46
8. Pola Hidup Masyarakat Nelayan.....	47
9. Kondisi Perekonomian Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil (<i>Profit And Loss Sharing</i>) antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Probolinggo	50
2. Bagaimana implementasi sistem kerja antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan	67
3. Bagaimana sistem bagi hasil (<i>Profit And Loss Sharing</i>) antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Kec. Kraksaan ditinjau dari fiqih muamalah	73
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Matrik	
B. Formulir Pengumpulan Data(Wawancara, interview, dan lain-lain)	
C. Jurnal Kegiatan Penelitian	
D. Foto-Foto Informen	
E. Surat Keterangan (izin penelitian dan lain)	
F. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bangsa yang memiliki wilayah laut dan dataran yang subur sudah semestinya menjadi bangsa yang makmur. Menjadi tidak wajar manakala kekayaan yang sedemikian besarnya ternyata tidak mensejahterakan. Krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997 diyakini sebagai puncak gunung es atas salah kelola negeri ini. Sebuah kehancuran negeri yang kaya adalah jika rakyatnya miskin, tanahnya subur namun pangan sangat mahal.

Pada hakekatnya Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km² atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia. Laut Indonesia memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia.¹

Rata-rata pendapatan nelayan dari hasil tangkapan di laut, diduga potensi lestari telah dimanfaatkan sebagian sebesar Rp 28,08 juta/tahun, lebih kecil dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di perairan umum dan ditambah yang mencapai Rp.34,80 juta/tahun dan Rp.31,32 juta/tahun.

Namun, pendapatan nelayan yang menangkap ikan di laut jauh lebih baik

¹ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang *Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*.

dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di laut yang hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp.24,39 juta/tahun.²

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh bentuk kelola yang ada di negeri ini. Berpuluhan tahun perhatian terhadap sektor kelautan bisa dikatakan kurang, diakibat laut dan ikan yang menjadi kekayaan negeri ini terbengkalai. Ironisnya, beberapa orang dan bangsa lain yang lebih meraup kenikmatannya.³

Kritik tajam dan arah pembangunan yang berorientasi kedaratan menjadi titik pacu membangun dunia kelautan. Laut yang selama ini termarginalisasi, hanya di jadikan tempat pembuangan sampah dan limbah yang mendapat perhatian baru.⁴

Masyarakat di daerah perairan laut yang kenyang dengan kemiskinan, derita keterbelakangan dan kekumuhan lingkungan mendapat injeksi untuk kebangkitan dunia baru. Masalah ini menjadi penting karena nelayan kecil (khususnya buruh) adalah elemen masyarakat terbawah yang senantiasa menderita dan menjadi korban dari kekerasan "Bandar besar".

Kegiatan di sektor perikanan melibatkan banyak pihak khususnya:

1. Pemilik perahu dan peralatan tangkapnya
2. Awak kapal atau nelayan buruh dan
3. Penyedia modal informal atau pemilik modal yang sekaligus sebagai pedagang (perantar) ikan.

² Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 dalam Sonny Hari Harmadi, "*Nelayan Kita*", Kompas 19 November 2014.

³ Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 5.

⁴ *Ibid.*, 3.

Tiga katagori sosial ini pemeran utama dalam kegiatan ekonomi nelayan.⁵

Dalam masyarakat Jawa Timur khususnya di kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo, pemilik perahu dan alat tangkapnya disebut *orengga* (juragan), awak perahu atau buruh nelayan disebut *pandhiga*, sedangkan pemilik modal informal atau pedagang perantara disebut *pangambe*'.

Pemimpin awak perahu atau buruh nelayan yang disebut *pandhiga*. Sekalipun pemimpin perahu termasuk juga katagori buruh nelayan, hanya karena memiliki pengetahuan kelautan dan kemampuan pemimpin yang lebih baik di bandingkan dengan sesama nelayan buruh. Seorang nelayan buruh dapat dipercaya atau naik statusnya menjadi *pandhigaI*, dengan kata lain *pandhiga* adalah nelayan buruh yang telah mengalami mobilitas vertical.

Dalam hubungan kerja antara pemilik perahu dan buruh nelayan di lingkungan nelayan di kecamatan Kraksaan Probolinggo sebagai kasus ini. Kedua pihak atau kategori sosial ini memainkan peran penting dalam kegiatan operasi penangkapan. Mereka sebagai organisatoris terikat satu sama lain untuk melaksanakan pekerjaan melaut, sebagai sebuah organisasi kerja (institusi penangkapan), hubungan antara keduanya (pemilik perahu dan buruh nelayan) didasarkan pada norma-norma kolektif yang seharusnya disepakati dan harus dipatuhi bersama.⁶

⁵ Tim Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir PSKP Jember, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 21.

⁶ Bagong Suyatno, "Upaya Mensejahterakan Nelayan Jawa Timur, Meningkatkan Produktifitas atau Deversifitas Usaha" *Harian Kompas* (23 april 2007)

Secara umum rekrutmen buruh nelayan dalam organisasi penangkapan dilakukan dengan menggunakan pinjaman ikatan. Pinjaman ikatan ini sejenis dengan “uang kontrak kerja”. Sebagian atau seluruh dana pinjaman ikatan yang diperoleh pemilik perahu dari pemilik modal, jika buruh nelayan bermaksud untuk pindah kerja (toron lakoh) kepemilik perahu yang lain maka ia melunasi terlebih dahulu pinjaman ikatan tersebut. Dan ada pula sistem yang berbeda di daerah lain buruh nelayan tidak terikat dengan pemilik perahu yang mana buruh nelayan bisa memilih dengan siapa saja dia akan berkerja.

Terjadinya pinjaman ikatan pada pemilik modal ini berawal dari pemilik perahu yang ingin membeli perahu, karena dana yang dimiliki tidak cukup maka pemilik perahu meminjam uang pada pemilik modal dengan kompensasi memotong hasil tangkapan sebelum dibagi tiga bagian atau biasanya disebut dengan sistem *fee*.⁷ Pengambilan *fee* oleh pemilik modal ini akan terus berlanjut hingga hutang-hutang tersebut dilunasi oleh pemilik perahu. Jika hutangnya sudah lunas maka pengambilan *fee* diambil alih oleh pemilik perahu, sehingga pemilik perahu mendapatkan dua keuntungan sekaligus.

Inilah fenomena yang terjadi pada masyarakat nelayan di Kec. Kraksaan. Kurang lebih sekitar 93% nelayan pemilik perahu dan nelayan buruh memiliki pinjaman ikatan kepada pemilik modal dan kompensasi yang diterima pemilik modal dari pemberian pinjaman kepada nelayan adalah menjualkan hasil tangkapan mereka. Dari hasil penjualan ikan per kg tersebut,

⁷ *Fee* adalah sebuah keuntungan dengan sistem prosentase yang diperoleh dari laba transaksi jual beli tangkapan ikan dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pemilik modal antara 15-20%

pengambe’ atau pemilik modal mengambil *fee* sebagai kompensasi atas bunga pinjaman. Besarnya *fee* sangat tergantung pada harga ikan di pasar, biasanya pengambilan *fee* sekitar 15-20%.

Pemilik modal tidak hanya sebagai penyedia modal kontan untuk pemilik perahu tapi juga bagi para buruh nelayan, ketika menghadapi kesulitan keuangan karena kebutuhan hidup yang mendesak. Umumnya pinjaman buruh nelayan kepada pemilik modal digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari saja. Berakhirnya hubungan kerja diantara kedua belah pihak bisa dilakukan jika nelayan buruh melunasi hutang-hutangnya kepada pemilik modal tersebut. Pinjaman ikatan seolah-olah menjadi “kewajiban untuk diterima” oleh seorang buruh nelayan walaupun tidak membutuhkan pinjaman, karena pinjaman ikatan tersebut merupakan jaminan kepastian bekerjanya buruh kepada pemilik perahu.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh nelayan adalah sistem bagi hasil tiga bagian setelah dipotong *fee* oleh pemilik modal, yakni 1 bagian untuk pemilik perahu, dan 2 bagian untuk buruh nelayan. 2 bagian untuk buruh nelayan ini masih dibagi lagi sesuai dengan jumlah buruh yang bekerja dari spesifikasi kerja mereka diperahu. Bagian hasil yang diterima para buruh nelayan berupa ikan dan juga berupa uang.⁸

Dengan sistem pembagian hasil tangkapan yang ada, sebenarnya hasil yang diperoleh buruh nelayan tidaklah besar, ditambah lagi dengan kerusakan mesin, peralatan atau bagaian perahu lainnya, biasanya *orengga* atau pemilik

⁸ Ibid., 33.

perahu membebankan akan kerusakan dan biaya perbaikan dibebankan kepada hasil tangkapan yang diperoleh setelah diambil *fee* oleh *pangambe'* atau pemilik modal sebelum dibagi 3 bagian.

Ketentuan ini semakin mengecilkan nilai pendapatan atau bagi hasil yang diperoleh oleh buruh nelayan. Secara umum nelayan kurang tepat dengan sistem bagi hasil yang ada namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Jika perahu dalam beberapa hari berpotensi tidak memperoleh hasil maka buruh nelayan tidak mendapatkan kompensasi upah dari pemilik perahu kecuali penambahan pinjaman ikatan dan lain sebagainya.

Ancaman ketidakteraturan pendapatan buruh nelayan sangatlah besar, berbeda dengan pekerjaan lainnya, kegiatan penangkapan merupakan pekerjaan spekulatif sifat pendapatan yang teratur, walaupun tidak terlalu besar merupakan harapan umum buruh nelayan. Disamping itu dengan mudahnya mendapatkan penghasilan dalam melaut banyak juga problematika yang ada pada kehidupan melaut diantaranya adalah tidak jelasnya mekanisme dalam mengelola pembagian hasil, yang mana seharusnya dalam setiap pengelolaan hasil dari yang diperoleh dalam pekerjaan melaut jelas dan tidak ada seorangpun yang dirugikan.

Sejatinya penerapan bagi hasil yang dijalankan harus jelas dan sesuai dengan akad yang sudah ada seperti halnya mudharabah, akan tetapi yang peneliti ketahui sebagian orang yang ada di beberapa daerah melakukan praktek bagi hasil yang tidak sesuai dengan akad-akad yang sudah ada pada fiqih muamalah.

Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia didunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah telah mensyariatkan manusia untuk bekerja baik secara perorangan ataupun dengan bekerja sama dengan orang lain.

Dorongan agar manusia mencari karunia Tuhanya melalui (bekerja) dimuka bumi ini, telah disebutkan dalam Al-qur'an salah satunya QS, Al-Baqoroh ayat 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.*⁹

Mengenai pengertian mudharabah dalam fiqih muamalah yaitu “Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.¹⁰

⁹ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2016),324.

¹⁰ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 223.

Ketika berbicara bagi hasil pasti mengkerucutnya pada akad mudharabah dalam fiqih muamalah yang mana akad mudharabah adalah suatu perjanjian kemitraan antara pemilik modal dan pengelola modal dan apabila terdapat kerugian, resiko financial itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal kecuali bila kerugian terjadi akibat kelalaian atau kecurangan pengelola modal maka pengelola harus menggantinya.¹¹

Konsep mudharabah sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem perekonomian islam sangat menarik. Konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian, sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam bagi hasil antara buruh nelayan, pemilik perahu dan alat tangkapannya serta pemilik modal yang ada dipelabuhan kecamatan Kraksaan Probolinggo.

Persoalan selanjutnya adalah mengapa masyarakat nelayan di kec. Kraksaan yang mayoritas keislamannya sangatlah kuat masih saja mereka terjebak pada praktek-praktek perekonomian yang tidak Islami. Jawaban inilah yang akan dicari dalam penelitian ini. Berdasarkan kenyataan di atas. maka apabila ditinjau dari fiqih muamalah bagi hasil ini memiliki perbedaan. Praktek tersebut sangat berpengaruh pada keabsahan akad dan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam hal ini masih ada ditemui oleh penulis, khususnya di daerah wilayah Kec. Kraksaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul berikut: “IMPLEMENTASI BAGI HASIL (*PROFIT AND LOSS SHARING*) ANTARA PEMILIK PERAHU, PEMILIK

¹¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2011), 320.

MODAL DAN BURUH NELAYAN DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH (Studi Kasus Terhadap Nelayan di Kec. Kraksaan)". Sehingga, penelitian ini menarik untuk dikaji kembali dan menarik untuk diteliti.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*) antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Kec. Kraksaan ?
- 2) Bagaimana implementasi sistem kerja antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Kec. Kraksaan ?
- 3) Bagaimana sistem bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*) antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Kec. Kraksaan ditinjau dari fiqh muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang :

1. Mekanisme bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan.

2. Penerapan bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan.
3. sistem bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*) antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan ditinjau dari fiqih muamalah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*) antara pemilik perahu, pemilik modal, dan buruh nelayan dan menambah wawasan keilmuan khususnya dalam menyikapi praktek perekonomian yang tidak Islami serta selanjutnya dijadikan rujukan dalam penelitian yang selanjutnya, khususnya masalah yang berkaitan dengan bagi hasil dalam fiqih muamalah.

2. Secara praktis

- 1) Bagi masyarakat

Dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal, dan buruh nelayan ditinjau dari fiqih muamalah. Sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap mekanisme bagi hasil yang dijalankan oleh masyarakat, khususnya pekerja atau buruh.

2) Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam menanggapi permasalahan bagi hasil anatar pemlik perahu, pemilik modal, dan buruh nelayan di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan di kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo.

3) Untuk IAIN Jember

Dapat menjadi salah satu refrensi yang memberikan kontribusi dalam kajian akademik terkait dengan implementasi bagi hasil pemilik perahu, pemilik modal, dan buruh nelayan dalam tinjauan fiqih muamalah.

4) Bagi peneliti

Dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman bagi peneliti terkait dengan implementasi bagi hasil pemlik perahu, pemilik modal, dan buruh nelayan dalam tinjauan fiqih muamalah.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Istilah implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah mengaplikasikan, melaksanakan, menerapkan, mengejawantahan, menjalankan, merekayasa, suatu problematika yang dikaji oleh peneliti.

Dalam kamus ilmiah populer implementasi adalah pelaksanaan, penerapan implement.¹²

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen.

Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan.

2. Bagi hasil.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.¹³

3. (Profit And Loss Sharing)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit

¹² M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, 2001), 254.

¹³ Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis* (Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, 2010)

secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.¹⁴

4. Fiqih muamalah

Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan, maupun aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini, untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari salah satu bab ke bab yang lain, yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.

Pengertian lain, sistematika pembahasan berisi tentang dekritif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

¹⁴ <https://herusetyawan0025.wordpress.com/pengertian-profit-revenue-sharing/>, diambil pada tanggal 29 november 2016.

¹⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 12.

BAB I : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum dalam skripsi ini.

BAB II : Pada bab ini yang akan dipaparkan adalah kajian pustaka yang terkait dengan kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat pengertian bagi hasil secara umum dan bagi hasil ditinjau dari fiqh muamalah.

BAB III : Membahas tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan keabsahan data.

BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan peneliti ini, diantaranya:

1. Resvi Yolanda dengan judul "*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat*" tahun 2013 yang membahas tentang bagi keuntungan dari hasil laut yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibagi rata, meskipun besaran modal tidak seimbang antara keduanya. Bagi hasil tangkapan Nelayan di Desa Tiku ini melibatkan *induk semang* dan anak buah. *Induk semang* tersebut merupakan pemilik kapal sekaligus pemilik modal. Sedangkan anak buah merupakan tenaga kerja yang membantu *induk semang* dalam melaut. Dalam melaut membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu, tergantung dari hasil tangkapan yang diperoleh, melaut membutuhkan perlengkapan diantaranya bahan bakar kapal dan kebutuhan pokok para pekerja dalam kapal, yang mana perlengkapan tersebut ditanggung dahulu oleh *induk semang*. Setelah pulang melaut hasil tangkapan ikan yang diperoleh dijual oleh *induk semang* kepada seseorang yang biasa disebut dengan *agen* semua biaya yang dipakai dan komisi untuk *agen*. sehingga didapatkan hasil bersih dari kegiatan melaut, misalnya Rp. 5.000.000 maka *induk semang* dan anak buahnya mendapat bagian masing-masing Rp. 2.500.000. Tata cara pembagian hasil

ini sudah ditetapkan oleh penghulu adat di Minangkabau di Desa tiku sudah sejak lama.

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang ada sangat ditentukan dengan keputusan yang diambil oleh penggulu adat yang mana sistem yang dijalankan harus juga berdasarkan adat atau tradisi yang mereka jalan sejak lama. Persamaan dengan judul skripsi yang peneliti ambil terletak pada bagi hasilnya saja. yang mana sama-sama memakai sistem bagi hasil yang diperbolehkan dalam Islam, dan perbedaannya yaitu terletak pada objek atau lokasi, yang mana perbedaan yang menonjol terletak pada tradisi maupun adat yang diyakini terkait bagi hasil dan sistem kerja dalam melaut.¹⁶

2. Eko Wahyudi dengan judul '*Pembagian Hasil Perikanan Pada Nelayan Perahu Slerek*' (*Studi Kasus Pada Organisasi Penangkapan di Dusun Kalimati Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*) tahun 2013. Menguraikan tentang masalah banyaknya hasil perolehan tangkapan yang diperoleh perahu slerek di Dusun Kalimati dan intensitas kerja pandhega beserta pihak-pihak yang terlibat (kecuali pemilik dan penjual) ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya, hal ini bisa terlihat dari kemiskinan yang masih dialami oleh pandhega beserta pihak-pihak yang terlibat (kecuali pemilik dan penjual), berkaiatan dengan kemiskinan tentu berhubungan langsung dengan cara-cara bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan perahu slerek di Dusun Kalimati, karena dari

¹⁶ Resvi Yolanda, *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

bagi hasil inilah nantinya nelayan akan memperoleh pendapatan. Adapun penerapan cara bagi hasil direalisasikan kepada dua hal yakni bagi hasil secara harian dan bagi hasil secara bulanan. Dalam Penerapan bagi hasil, porsi pendapatan disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban di dalam perahu slerek.

Dalam skripsi diatas menjelaskan bahwa hasil tangkapan ikan menjadi tolak ukur dalam pendapatan dari sebuah hasil tangkapan ikan yang diperoleh salah satu perahu, yang mana terlihat jelas pola hidup buruh nelayan ini tidak sebanding dengan pola hidup yang dimiliki oleh pemilik perahu dikarenakan hasil yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam hal ini persamaan skripsi diatas dengan skripsi yang peneliti lakukan terletak pada sistem bagi hasil yang dilakukan namun perbedaannya terletak pada objek atau lokasi penelitian yang dilakukan dan ruang lingkup bagi hasilnya hanya fokus pada beberapa perahu saja. Namun dalam skripsi yang peneliti lakukan ruang lingkungnya meliputi beberapa pemilik perahu yang berkapasitas besar maupun kecil.¹⁷

3. Azriadian El Haq dengan judul '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi*'. Menyampaikan bahwa bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu menggunakan cara lisan, dikarenakan kedua belah pihak sudah saling percaya. Untuk perahua *awitan* karena ini perahu kecil biasa pemilik perahu mencari anak buah sendiri menggunakan akad

¹⁷ Eko Wahyudi, *Pembagian Hasil Perikanan Pada Nelayan Perahu Slerek Studi Kasus Pada Organisasi Penangkapan di Dusun Kalimati Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi* (Jember: Universitas Jember, 2013).

secara lisan tanpa ada kontrak ataupun dihutangi. Akad dalam praktik bagi hasil tangkapan ikan dengan menggunakan lisan mempunyai dua versi, yaitu yang pertama nelayan mendatangi *pedagang* atau meminta langsung kepemilik perahu untuk bergabung. Kedua *pedagang* mencari nelayan untuk bergabung dengan nilai kontrak sekian rupiah. Kontrak hanyalah istilah yang berarti dihutangi, tidak ada tenggat waktu kerja atau batas waktu kontrak/hutang. Jika nelayan ingin berhenti total atau berpindah perahu maka harus mengembalikan nominal hutang tersebut, kecuali di pecat pemilik perahu. Cara kontrak/hutang ini dilakukan pemilik perahu agar nelayan tidak mudah keluar atau berpindah-pindah ke perahu lain.

Dalam skripsi ini sangat jelas dalam mekanisme bagi hasil yang dilakukan di lokasi penelitian namun ada sedikit kekurangan dari meteri yang berhubungan dengan bagi hasil yang dilakukan. Dalam skripsi yang peneliti lakukan ini terdapat persamaan yaitu sama-sama bagi hasil nelayan, dan juga memiliki beberapa perbedaan yaitu objek atau lokasi sebagai tempat penelitian yang dilakukan dan berbeda dalam mekanisme kerja sama dan bagi hasil yang akan dilakukan.¹⁸

Penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Diantaranya adalah obyek penelitian serta metode penelitian yang dilakukan. Peneliti di sini memakai penelitian kualitatif yang langsung terjun ke lapangan bagaimana yang terjadi pada fenomena yang sesungguhnya. Jikalau ditinjau dari perspektif fiqh muamalah bagaimana

¹⁸ Azriadian El Haq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016).

hukum yang dihasilkan setelah praktek tersebut muncul di tengah-tengah masyarakat luas pada saat ini.

B. Kajian Teori

1. Masyarakat Nelayan

Pada umumnya masyarakat desa pesisir lebih merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi strata sosial ekonomi yang sangat rendah.¹⁹ Pendidikan yang di miliki masyarakat pesisir secara umum lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan yang di miliki masyarakat non pesisir, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah pesisir khususnya nelayan ini sering dikategorikan sebagai masyarakat yang biasa bergelut dengan kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat nelayan rela bertarung melawan benturan badai siang dan malam hari, hanya sekedar mencari sesuap nasi yang bisa menghidupi keluarganya. Permasalahan pokok yang ada pada masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah pesisir itu masih rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan kelautan, pemilikan modal serta menejemen usaha perikanan yang mereka miliki.

Lemahnya kondisi kehidupan masyarakat nelayan yang berada dibawah derajat hidup layak ini menjadi problem sosial dan dapat mengurangi proses pembangunan nasional. Melihat semacam kondisi ini, pemerintah tidak tinggal diam dan sengaja mengadakan perbaikan

¹⁹ Djoko Pramono, *Budaya Bahari* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 16.

peralatan penangkapan guna meningkatkan hasil tangkapan agar apa yang seharusnya dicapai oleh nelayan itu bisa benar-benar tercermin sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 45 pasal 33 ayat 3 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi:

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Besarnya perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat nelayan walaupun hal ini masih jauh dari harapan, karena sekitar dari 65% masyarakat nelayan Indonesia masih tetap terbelenggu oleh kemiskinan.

2. Tinjauan umum terhadap bagi hasil

a. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".²⁰

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (Mudharib).²¹

Menurut pusat komunikasi ekonomi syariah, bagi hasil merupakan sistem di mana dialakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam

²⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagil Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 75

²¹ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani., 2001), 90.

melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad) atau kesepakatan. Beasarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi adanya kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil adalah pembagian hasil atas hasil yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak peminjam modal dan pemilik modal. Dalam hal ini terdapat dua belah pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka atas hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

b. Profit and Loos Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revnua*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Sistem profit and loss shring dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjajian kerja sama antara pemodal (*investot*) dan pengelola modal (*interprener*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana

diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian kontrak, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai masing-masing porsi.

3. Tinjauan Bagi Hasil dalam Fiqih Muamalah.

Seiring dengan cepatnya akselerasi wacana ekonomi Islam atau Syariah di tengah-tengah masyarakat, fiqh muamalah menjadi bahan diskusi terus menerus. Persoalan yang selalu mengemuka adalah apakah fiqh muamalah persoalan hukum ataukah persoalan ekonomi. Apa lagi didalam istilah “muamalah” tersebut memang terkandung dua sisi, ekonomi dan hukum. Bahwa, di dalam muamalah di bahas tentang berbagai macam tehnik transaksi dalam hubungannya dengan aktifitas melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi, maka muamalah erat dengan isu-isu ekonomi. Namun dari sisi lain juga dalam muamalah digariskan tentang berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsitersebut dapat dianggap syah, maka muamalah erat dengan isu-isu hukum.²²

Bagi hasil dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah mudharabah dan syirkah untuk lebih jelasnya maka perlu diketahui pengertian dari istilah tersebut.

²² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 1.

a. Pengertian Mudharabah.

Mudharabah berasal dari kata *Adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Qiradh yang berasal dari kata *Al-Qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong bagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah (qiradh) termasuk salah satu bentuk akad *Syirkah* (perkongsian). Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *Qiradh*. Dengan demikian, *Mudharabah* dengan *Qiradh* dua istilah untuk maksud yang sama.²³

Mudharabah atau *Qiradh* adalah penyerahan harta dari *Shohib Al-Mall* (pemilik modal atau dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh.²⁴

Menurut bahasa, *Qiradh* (الْقِرَادُ) diambil dari kata الْقَرَضُ yang berarti الْقَطْعُ (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *Muqarradhah* (الْمُقَارَضَةُ) yang berarti الْمَسَاوَاةُ (*kesamaan*), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

²³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 223.

²⁴ M. Noor Harisuddin, *fiqh muamalah 1* (Surabaya: CV. Pena Salsabila, 2014), 69.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *Mudharabah* (الْمُضَارَبَةُ), sebab كُلُّ مَنْ الْعَاقِدِ يَنْ يَضْرِبُ بِسَهْمِ الرِّبْحِ (*setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba*), atau harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.²⁵

Menurut penduduk Hijaz *Mudharabah* disebut dengan *muqorradhah* yang mana ditemukan oleh Muhammad bin Ismail:

الْقَرْضُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ مَعًا مَلَّةُ الْعَامِلِ بِنَصَبٍ مِنَ الرِّيحِ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ
وَتُسَمَّى مُضَارَبَةً مَاءُ خُودَةٍ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ كَمَا كَانَ الرِّيحُ يَحْصِلُ فِي الْعَا
لِبِ بِالسَّفَرِ أَوْ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْمَالِ وَهُوَ التَّصَرُّفُ

“*Qiradh* dengan *kasrah qaf* adalah kerja sama pemilik modal dengan amil dengan pembagian laba, dalam istilah ahli *Hijaz*, disebut *mudharabah* diambil dari kata الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ (berjalan dimuka bumi), karena menurut kebiasaan laba itu diperoleh dengan berjalan-jalan atau mendistribusikan harta”²⁶

Mengenai pengertian *Mudharabah* menurut istilah, diantara ulama’ fiqh terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah:²⁷

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالُ إِلَى الْعَامِلِ مَا لَا لِيَنْجَرِيهِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ
مَا شَرَطَا

Artinya: “*pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati*”.

²⁵ H. Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 223.

²⁶ Muhammad Ismail, *Subulussalam* (Surabaya: Pen, Dahlan), 53.

²⁷ Muhammad As-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II. Hal 309

Dan ditemukan pula istilah *Mudharabah* atau *Qiradh* oleh para ulama', sebagai berikut²⁸:

- Menurut para Fukaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggungkan, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungannya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan pihak kedua atau lainnya sebagai pengelola usaha (*Mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut itu di tanggungkan kepada *Sohibul Maal* sepanjang kerugiannya itu bukan akibat kelalaian *Mudharib*. Sedangkan *Mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian

²⁸ Sobari Sahrani. Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 189-190

Mudharib, maka *Mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁹

b. Landasan hukum *Mudharabah*

Ulama' fiqh sepakat bahwa *Mudharabah* merupakan akad yang diperbolehkan dan disyaratkan dalam Islam, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, As-sunnah, Ijma', Qiyas.

a) Al-qur'an

Ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* antara lain:

QS. AL- Muzammil:20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan Dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat dan*

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 224.

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan memohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”(QS. Al-Muzammil:20).³⁰

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat Al-Muzammil:20 adalah kata *يَضْرِبُونَ* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan sesuatu usaha.

b) As-Sunnah

{رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ سَيِّدُ نَا الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضًا رَبَّهُ اشْتَرَطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يُنْزَلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدَ رَطْبَةٍ فَعَلَّ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَّازَهُ}

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib; jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola) agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengar Rosululla, beliau membenarkannya".(HR. Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al- Kubra).³¹

c) Ijma'

Sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim yaitu sebagai modal dan tak ada seorang pun dari mereka menyanggah atau menolak. Jika praktek sahabat dalam suatu praktek amalan tertentu yang disaksikan sahabat yang lain tidak ada satu pun yang menyanggah, maka hal itu merupakan ijma' ini secara

³⁰ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2016),523.

³¹ Abu Abdur Rahman Ahmad bin Su'aib bin Ali Al-kharosany, *Al-Sunan Al-Qubro* (Bairud, 2001), Jus 6, 111.

sharih mengakui keabsahan praktek pembiayaan mudharabah dalam sebuah perniagaan.³²

d) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, akan tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

c. Rukun Mudharabah.

Para ulama' berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qobul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qobul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang seperti dengannya.³³

Jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaihi*), dan shighat (*ijab* dan *qobul*). Ulama' Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang berakad.

³² Ibid., 226.

³³ Ibid., 226.

Menurut ulama' Syafi'iyah rukun mudharabah ada 6 (enam) diantaranya:³⁴

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Dan rukun Mudharabah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa rukun kerja sama dalam modal dan usaha meliputi: a). adanya *Shahib Al-mal*/pemilik modal. b). *Mudharib*/pelaku usaha; dan. c). akad.³⁵

Dan sebagian juga ada yang menjelaskan bahwa rukun *mudharabah* ada 4 (empat) diantaranya:³⁶

1. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).
2. Modal atau harta pokok (*maal*) syarat-syaratnya yakni:³⁷
 - Berbentuk uang.
 - Jelas jumlah dan jenisnya.
 - Tunai.

³⁴ Ibid.,199.

³⁵ Pasal 232 angka (a), (b), dan (c), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 71.

³⁶ Ibid.,70.

³⁷ Pasal 235 ayat (1), (2), dan (3), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

- Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.
 - Jumlah modal dalam suatu akad harus dinyatakan.
3. Nisbah keuntungan adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang mudharabah atas keuntungan yang diperoleh.

Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah atau keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Apabila dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal itu akan menimbulkan riba. Syarat-syaratnya yaitu:

- Proporsi yang jelas.
 - Keuntungan harus dibagi pada kedua belah pihak
4. Ijab Qobul/Serah Terima. Yaitu melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya: *“aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qobul dari pengelola.*

d. Syarat Syah Mudharabah.

Syarat-syarat sah *Mudharabah* berkaitan dengan *Aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba.³⁸

1. Syarat Aqidani.

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *Mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus orang muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam.

Ulama' Malikiyah yang memakruhkan *Mudharabah* dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melanggarnya jika mereka melakukan riba.

2. Syarat Modal.

- a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya. Yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian dan perniagaan.³⁹
- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c) Modal harus ada, bukan berupa hutang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.

³⁸ Ibid., 228

³⁹ Ibid., 227.

d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni harta tersebut sebagai amanah.

3. Syarat-syarat Laba.

a) Laba Harus Memiliki Ukuran

b) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*)

Syarat sah *Mudharabah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diantaranya:⁴⁰

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang ber harga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

e. Kedudukan Mudharabah

Hukum *Mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-bedaan keadaan tersebut. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *Mudharabah* juga tergantung pada keadaan.⁴¹

Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam rangka pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *Wikalah 'alaih* (objek wakalah).

⁴⁰ Pasal 231 ayat (1), (2), dan (3), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

⁴¹ H. Hendi Susendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 140.

Ketika harta ditasyarrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kuasa pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *Mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelola uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *Mudharabah* juga sebagai syirkah.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *Mudharabah* dianggap juga sebagai ijaroh (upah-mengupah).

f. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah ada dua macam, yaitu *Mudharabah mutlak (Al-Mutlaq)* dan *Mudharabah muqayyad (Al-Muqayyad)*.

- *Mudharabah Mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti ”*saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.*”
- *Mudharabah Muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti

persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lainnya.

Perbedaan antara kedua jenis diatas terletak pada pembatasan penggunaan modal yang mana sesuai dengan permintaan investor.

Imam Hanafi dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan waktu dengan orang, akan tetapi Ulama' Syafi'iyah dan Malikiyyah melarangnya. Selain itu Ulama' Hanafiyah dan Ahmad membolehkan akad tersebut apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti 'usahakan modal ini mulai bulan depan.' Sedangkan Ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

g. Perkara Yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dianggap batal apabila terjadi beberapa hal berikut ini:⁴²

a. Pembatalan, larangan berusaha dan pecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (tasharruf), dan pemecatan, jika memenuhi persyaratan dari pembatalan dan larangan.

b. Salah seorang aqid meninggal dunia.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun

⁴² Ibid, : 77

pengusaha. Karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, akan tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c. Salah seorang aqid gila.

Jumhaur Ulama' berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, karena gila atau sejenisnya membatalkan atau menghilangkan keahlian dalam mudharabah.

d. Pemilik modal murtad

Menurut Abu Hanifah apabila pemilik modal (keluar dari agama Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya.

e. Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk di usahakan.

Dan dijelaskan pula *mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:⁴³

⁴³ Ibid., 201.

- a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudharabah*. jika salah satu syarat *Mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan bagian keuntungannya sebagai upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut sesuatu yang pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian Karena dialah penyebab kerugian.
- c) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah satu seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal.

h. Pengertian Syirkah

Syirkah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Selain itu, syirkah juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi

dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.⁴⁴

Menurut bahasa *Syirkah* berarti *Al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyyuddin. Maksud dari percampuran tersebut ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak memungkinkan untuk dibedakan.

Syirkah bisa juga disebut *Syarikah*, dan secara lughawi sama artinya dengan *ikhtitath* yang berarti bercampur. Sedangkan menurut istilah berarti bercampurnya harta seseorang dengan orang lain sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya.⁴⁵

Menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama', diantaranya:⁴⁶

- Menurut ulama' Hanafiyyah *Syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.
- Menurut ulama' Malikiyyah *Syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerja sama terhadap harta mereka.
- Menurut Hasbiy As-Shiddiqie *Syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

⁴⁴ H. Hendi Susendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 135.

⁴⁵ Moh. Zuhri, *Terjemahan Fiqih Empat Madzab* (Semarang: CV. As-syifa', 1994), 116.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 127.

- Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *Syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

Jika diperhatikan dari definisi di atas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

i. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' ulama. dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mensyariatkan pentingnya syirkah diantaranya:⁴⁷

a) Al-qur'an

QS As Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَوَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:”*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh; dan amat sedikitlah mereka ini*” dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyukur sujud dan bertaubat “ (QS. Shaad:24)⁴⁸

⁴⁷ Ibid., 128.

⁴⁸ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2016),566.

b) Hadits

Dalam hadits, Rosulullah bersabda:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدٌ هُمَا
صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ {روه ابو دود}

Artinya: “Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR. Abu Daud).⁴⁹

c) Ijma’

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara *ijma’* para ulama sepakat bahwa hukum *Syirkah* yaitu boleh.

j. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *Syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *Syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *Syirkah*.⁵⁰

Menurut ulama Hanafiyah rukun *Syirkah* hanya ada dua hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qobul (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab dan qobul sering disebut dengan serah terima.

Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziry rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shighat, objek akad *Syirkah* baik itu berupa

⁴⁹ Khafid bin Hajar Askolani, *Bulughul Marom* (Surabaya: Darul Kalam, t.t), 181.

⁵⁰ Ibid., 129.

harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *Syirkah* sama dengan apa yang sudah dipaparkan diatas.

Bila dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat Al-Jaziry atau jumhur ulama lebih tepat sebab didalamnya terdapat unsur-unsur yang penting bagi terlaksananya *Syirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan objek *Syirkah*. Adapun pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun *Syirkah* pada ijab dan qobul saja itu masih bersifat umum karena ijab dan qobul berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat-syarat *Syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya suatu akad *Syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *Syirkah* terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya: ⁵¹

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *Syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
2. Syarat yang terkait dengan harta (maal). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, modal yang dijadikan objek akad *Syirkah* adalah dari alat pembayaran yang syah (nuqud) seperti riyal,

⁵¹ H. Hendi Susendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013) , 173.

rupiyah, dan dolar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

3. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhoh* yaitu: 1. Modal pokok harus sama. 2. Orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli kafalah, 3. Objek akad disyaratkan *Syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.

Selain syarat-syarat di atas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam *Syirkah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:⁵²

1. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling memercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad *Syirkah* disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).

k. Macam-macam *Syirkah*

Para ulama fiqih membagi *Syirkah* menjadi dua macam:

1. *Syirkah Amla'* (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud *Syirkah Amla'* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa

⁵² Ibid., 130.

akad baik bersifat ikhtiar atau jabari. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dia sebab:⁵³

- a. *Ikhtiar* atau disebut (*syirkah amla' ikhtiar*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. *Jabari* (*syirkah amla' jabari*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan dari keinginan orang yang berserikat, Artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

2. *Syirkah Al-Uqud* (perserikatan berdasarkan aqad)

Yang dimaksud dengan *Syirkah Uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. *Syirkah uqud* terbagi lagi menjadi lima bagian, diantaranya:

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 131.

a. *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal atau harta dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.

Dan *Syirkah Inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan /atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugiannya dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.⁵⁴

b. *Syirkah Al-mufawadhah* yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan keuntungan dibagi rata. Dalam hal ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja dan hal yang terpenting yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama.

Dan *Syirkah Al-Mufawadhah* merupakan kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan/atau kerugian dibagi sama.⁵⁵

c. *Syirkah Al-adnan* (fisik) yaitu perserikatan dalam bentuk yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya,

⁵⁴ Pasal 173 ayat (1), dan (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 59.

⁵⁵ Pasal 165, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, tukang kuli, tukang jahit, dan lain sebagainya.

Dan *Syirkah Al-adnan* juga merupakan suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung, diukur dan pekerjaan dapat dihargai dan/atau dinilai berdasarkan jasa dan/atau hasil.⁵⁶


d. *Syirkah Al-wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang tau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang tau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. Syirkah semacam ini sekarang mirip dengan makelar.

e. *Syirkah Mudharabah* persetujuan antara pemilik modal seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugiannya ditanggung pemilik modal saja.

⁵⁶ Pasal 148 ayat (1), dan (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Dari beberapa istilah perjanjian bagi hasil tersebut diatas dapat kita garis bawahi pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama, karena dari ketiga istilah *Mudhorobah* dan *Syirkah* tersebut merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu yang telah disepakati bersama. Satu pihak menyerahkan hartanya sebagai modal sedang pihak lainnya menyerahkan tenaganya sebagai pekerja atau persekutuan antara mereka atau kerja sama. Karena adanya kepercayaan dari kedua belah pihak yang melibatkan diri dari perjanjian berdasarkan kedua belah pihak.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bagi hasil adalah suatu kerja sama antara pemilik modal dan pekerja dengan upah dari sebagian hasil yang diperoleh. Sedangkan kadar besar kecilnya masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan mereka ketika mengadakan perjanjian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan dibandingkan dengan standart yang telah ditentukan dan dilakukan.⁵⁷ Dan juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian mengenai bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan yang meliputi:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai acuan dalam pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena penulis terjun langsung kelapangan atau objek penelitian yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang jenisnya deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.

⁵⁷ Suharsimi, Arikanto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 126.

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2002), 2.

2. Lokasi penelitian

Objek penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh data penelitian yang berlokasi di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo tepatnya di Desa Kalibuntu.

3. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau subyek penelitian⁵⁹. Yakni 8 orang pemilik perahu, 3 orang pemilik modal, 13 orang buruh nelayan. Alasan peneliti mengambil sampel 8 orang pemilik perahu 3 orang pemilik modal dan 13 orang buruh nelayan dianggap sudah dapat mewakili karena penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada sistem bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal, dan buruh nelayan, yang mana sistem kerja antara pemilik perahu, pemilik modal, dan buruh nelayan di Kec. Kraksaan adalah berbeda dengan sistem bagi hasil yang sesuai pada akad bagi hasil yang ada pada fiqih muamalah. Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi dengan menggunakan observasi dan wawancara.

⁵⁹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),91.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh secara langsung melainkan dari berbagai literatur yang relevan berhubungan dengan penelitian.⁶⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Besar harapan penulis untuk memperoleh data yang sesuai dan tepat. Oleh karena itu penulis perlu memilih metode pengumpulan data yang relevan dan tepat sehingga dapat diperoleh data yang outentik dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapaun metode yang dipakai dalam pengumpulan data ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan objek peneliti. wawancara yang dilakukan secara *purposive* dengan para informan adalah orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan.

Para informan itu terdiri dari pemilik perahu, pemilik modal, buruh nelayan, agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah, pelaksanaannya dilakukan dengan pedoman wawancara yaitu berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan oleh peneliti dalam melakukan wawancara lapangan.

⁶⁰ Ibid., 91.

b) Observasi

Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, pendengaran, peraba, pengecap dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶¹ Dengan demikian observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah penelitian, dan dapat melihat secara langsung kegiatan nelayan yang dilakukan oleh masyarakat, disamping itu observasi juga dimaksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, sejauh yang dapat dilihat serta untuk melihat langsung kenyataan yang tidak bisa diungkapkan melalui wawancara.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi dimaksudkan untuk menelaah secara sistematis dari data-data atau dokumen-dokumen tertulis secara langsung yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Dokumentasi juga diartikan sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada.⁶² Metode ini dimaksudkan dalam penelitian merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah demografi daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.

⁶¹ Suharsimi, Arikanto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta: 2010), 128

⁶² Bastowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),50.

Dengan metode ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran umum objek penelitian yang berhubungan dengan arsip atau data di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah memperoleh data dilapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskriptif mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁶³ Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data memuat bagai mana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.⁶⁴

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi ini meliputi triangulasi teknik, waktu, dan sumber. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

⁶³ J. Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung:Rosdakarya,2008),135.

⁶⁴ *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Fakultas Syariah, IAIN Jember,2016)

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi waktu ialah pengumpulan data yang dilakukan pada berbagai kesempatan, bisa pergi siang, malam, dan sore hari. Dan triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁶⁵



⁶⁵ Ibid., 241.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Kraksaan

Nama Kraksaan sebetulnya tidak terlepas dari asal usul Kabupaten Probolinggo. Menurut cerita masyarakat, Kraksaan sebetulnya merupakan perubahan ucap dari "*Krasan*" yang artinya betah, dimana pada waktu Hayam Wuruk serasa betah selama beristirahat di wilayah ini. Sejak saat itulah wilayah disana disebut Krasan, Krasan dan beralih ucap menjadi "*Kraksaan*". Pada tahun 1800-an Kraksaan merupakan sebuah Kabupaten yang membawahi beberapa wilayah mulai dari Dringu sampai Paiton yang dibuktikan dengan adanya peta kuno zaman Hindia Belanda. Seiring perubahan pemerintahan, Kabupaten Kraksaan dilebur menjadi Kabupaten Probolinggo karena pusat pemerintahan dipindah ke Kota Probolinggo.

2. Gambaran Geografis Kec. Kraksaan

Kecamatan Kraksaan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Probolinggo yang juga merupakan ibukota dari Kabupaten Probolinggo. Hal ini didukung pula dengan keberadaan kantor pemda yang sejak Januari 2014 berada di wilayah kecamatan Kraksaan tepatnya dikelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan memiliki luas wilayah mencapai 37,797 km.

Batas administrasi Kecamatan Kraksaan Kabupaten probolinggo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Paiton dan Besuki, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Krejengan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pajarakan.

Di tinjau dari ketinggian di atas permukaan laut, letak Kecamatan Kraksaan berada pada ketinggian 0 – 25 m. Iklim di Kecamatan Kraksaan briklim tropis yang terbagi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan potensi pertanian padi dan palawija.

Geografis dan Iklim Kec. Kraksaan

Luas	KM	37,8
Jumlah Curah Hujan	MM	960
Hari Hujan	Hari	57
Desa Pesisir	Desa/Kel	6
Desa/kel Bukan Pesisir	Desa/Kel	12
Dilembah/DAS	Desa/Kel	-
Dilerang/Punggung bukit	Desa/Kel	-
Di Daratan	Desa/Kel	18

Sumber Data: Kecamatan Kraksaan Dalam Angka 2015

3. Gambaran Pemerintahan Kecamatan Kraksaan

Secara administratif, Kecamatan Kraksaan terbagi menjadi 13 Desa dan 5 Kelurahan yang meliputi 65 Dusun, 90 RW dan 301 RT. Selama preode 2012 -2014, jumlah RW maupun RT terbanyak di Desa Alas Sumur Kulon yaitu 8 RW dan 32 RT. Adapun desa dengan jumlah RW dan RT terkecil adalah Desa Tamansari yaitu 2 Dusun 2 RW dan 6 RT.

Dari 13 desa dan 5 kelurahan yang ada seluruhnya sudah memiliki Kepala Desa dan Lurah definitif, tetapi untuk Sekdes saat ini masih ada 2 desa yang tidak ada sekdesnya, yaitu Desa Kandangjati dan Desa Sumberlele.

Pemerintahan Kecamatan Kraksaan

Wilayah Administrasi	2012	2013	2014
Desa / Kelurahan	18	18	18
Dusun	61	63	65
RW	92	89	90
RT	299	300	301
Aparat Desa	-	-	-
Kades / Lurah	18	18	18
Sekdes	17	17	17

Sumber Data: Kecamatan Kraksaan Dalam Angka 2015

4. Gambaran Kependudukan Kecamatan Kraksaan

Komposisi penduduk Kecamatan Kraksaan sebagaimana daerah lain di Indonesia dapat diketahui ternyata jumlah penduduk wanita lebih dominan dari pada pria. Jumlah penduduk wanita hasil registrasi ada 33.724 jiwa, sedangkan penduduk pria tercatat 32.830 jiwa dan total jumlah penduduk 66.554 jiwa. Desa Kalibuntu merupakan wilayah di Kecamatan Kraksaan yang memiliki penduduk terbanyak yakni 8.473 jiwa dan yang paling sedikit adalah Desa Tamansari yakni hanya 1.018 jiwa. Angka sex ratio di Kecamatan Kraksaan terhitung sebesar 97.34. luas Kecamatan Kraksaan yang sebesar 37.797km dihuni oleh 66.54 jiwa. Hal

ini berarti setiap km didiami oleh 1.761 jiwa, atau dengan kata lain tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Kraksaan ini tergolong tinggi.

Perkembangan program keluarga berencana di wilayah Kecamatan Kraksaan bisa dikatakan berhasil karena angka peserta KB Aktifnya cukup tinggi yaitu 73.72%.

Selanjutnya penyajian data di atas itu gambaran secara umum dari lokasi penelitian yaitu Kecamatan Kraksaan. Namun dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tersebut pada satu desa yang mana menjadi lokasi inti dari penelitian yaitu Desa Kalibuntu, yang mana desa tersebut mayoritas atau pusat nelayan di Kecamatan Kraksaan dari beberapa desa yang ada, dan dalam penentuan tersebut ini melalui pertimbangan dari pihak kecamatan karena memandang judul yang sedemikian maka dianggap larinya penelitian tersebut lebih cocok di tempatkan di desa tersebut.

5. Sejarah Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan

Kalibuntu merupakan sebuah desa nelayan atau pesisir yang terletak di daerah bagian utara Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Seiring berjalannya waktu daerah ini telah menjadi tempat pemukiman penduduk yang senantiasa berkembang pesat, tidak ada catatan resmi tentang asal-usul nama desa Kalibuntu tersebut, mungkin semata-mata didasarkan atas "rabaan" yang dibuat dari kisah-kisah yang dikemukakan oleh para orang tua atau sesepuh penduduk asli desa tersebut yang kini jumlahnya tidak seberapa lagi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kades Desa Kalibuntu menceritakan bahwa:

”Asal-usul nama desa Kalibuntu diambil dari sebuah peristiwa nyata pada zaman penjajahan Belanda, ada sebuah sungai yang alirannya kemuara laut ditutup oleh masyarakat sehingga alirannya menjadi buntu. Yang menjadi motivasi penutupan sungai tersebut karena ada anggapan dan mitos bahwa, pada waktu itu banyaknya wabah penyakit dan penutupan sungai tersebut dimaksudkan sebagai penangkal terhadap penyakit tersebut. Sayangnya tidak ada yang tahu secara jelas apakah desa itu mempunyai nama sebelum memiliki nama Kalibuntu.⁶⁶

Cerita di atas tersebut tidak banyak memberikan penafsiran tentang riwayat Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan, namun ini semua cukup membantu kita untuk mengetahui asal-usul nama desa itu. Istilah Kalibuntu berasal dari dua kata yaitu ”Kali” (sungai dalam bahasa jawa) dan ”Buntu” itu (tertutup) dengan kata lain penutupan atau pembantuan sungai tersebut. Maka dipandang dari dua kata tersebut dibakukan dan diabadikan menjadi sebuah nama desa yang sampai sekarangpun tetap sama yakni KALIBUNTU.

6. Kondisi Geografis Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan

Desa Kalibuntu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Posisi desa ini tepat berada di sebelah

⁶⁶ Baidawi, Wawancara Kades Desa Kalibuntu, Kec. Kraksaan (03 April 2017)

utara Kecamatan Kraksaan. Tepatnya perbatasan dengan laut utara, seperti yang terlihat di peta desa tersebut dibagian barat dibatasi oleh Desa Asembagus, sebelah timur dibatasi oleh Desa Kebunagung, sebelah selatan dibatasi oleh Desa Sidopekso dan sebelah utara dibatasi oleh selat Madura. Adapun luas Desa Kalibuntu secara keseluruhan adalah 100.010. ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Daerah Desa Kalibuntu

NO	JENIS TAHAN	LUAS
1.	Tanah sawah tadah hujan	1.000 ha
2.	Tanah pekarangan /bagungan	22.288 ha
3.	Tanah tambak /kolam	71.000 ha
4.	Tanah kuburan	22.222 ha
5.	Lain-lain (sungai, jalan)	3.500 ha
6.	JUMLAH	100.010. ha

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan 2017

Desa Kalibuntu terdiri dari 5 dusun, terbagi 9 RW dan 14 RT, kecuali itu, desa ini terdiri dari beberapa Blok, bahkan keberadaan Blok ini lebih dominan popularitasnya ketimbang RT dan RW maupun dusun, adapun Blok tersebut diantaranya adalah:

1. Blok Landengan
2. Blok Durian
3. Blok Sambilangan I dan II
4. Blok Karang Pandan
5. Blok Bong

6. Blok Panambangan
7. Blok Tambak Rejo
8. Blok Krajan

Adapun Blok Bong, Krajan, Panambangan dan Tambak Rejo ini dijadikan satu karena yang bermukim di sana hanya sedikit, Desa Kalibuntu walaupun terletak didaerah pantai akan tetapi masih terdapat tanah yang dipakai untuk pertanian dan dapat ditanami padi.

7. Kondisi Demografi Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan

Kalibuntu adalah desa yang paling padat penduduknya diantara 18 desa yang ada di Kecamatan Kraksaan, sebab hanya dengan tanah seluas 100.010 ha dalam hal ini dihuni oleh masyarakat kurang lebih 8786 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui secara rinci jumlah masing-masing dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Usia

NO	JENIS KELMIN	JUMLAH (ORANG)
1.	Laki-Laki	4,198
2.	Prempuan	4,275
	JUMLAH	8,473 Jiwa

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan 2017

Perlu diketahui bahwa penduduk yang sekian banyak tidak seluruhnya asli orang Desa Kalibuntu, melainkan ada penduduk pendatang dari daerah lain seperti Madura, Muncar, Jember dan Banyuwangi namun sekarang menjadi penduduk Desa Kalibuntu karena adanya ikatan tali

perkawinan ataupun yang lainnya. Secara geografis Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan termasuk pulau Jawa namun bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Madura karena Desa Kalibuntu banyak didominasi oleh orang-orang Madura, oleh karena itu sosial budayanya tidak jauh berbeda dengan masyarakat Madura.

8. Pola Hidup Masyarakat Nelayan

Sebagai insan sosial manusia senantiasa selalu berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kecenderungan untuk selalu berhubungan dan membutuhkan satu sama lain ini akan menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan dengan pola intraksi sosial, kelompok sosial dan sosial budaya. Dalam setiap kelompok sosial selalu ditandai dengan ciri khas tertentu yang menyebabkan pola perilaku yang berbeda. Adanya perbedaan ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya oleh sistem, adat istiadat, pendidikan dan ekonomi, yang melatar belakangi mereka. Akulturasi budaya ini melahirkan dinamika kehidupan sosial.

Begitu juga dengan yang terjadi pada lingkungan masyarakat nelayan, mereka senantiasa selalu hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diselumuti ketidakpastian, bahkan jarang disentuh informasi. Hal ini bisa mencetak pribadi yang keras dan cenderung subyektif, namun disisilain sebagian masyarakat memiliki IQ yang tinggi (cerdas dan pintar) dalam kemampuan berfikirnya. Pendapat yang penuh teka-teki yang masih tergantung pada kemurahan laut menuntut adanya kebulatan tekad yang tinggi dan penuh spekulatif. Di sisi lain masyarakat nelayan harus

berintraksi dengan manusia lain baik dengan petani, pedagang ataupun pegawai guna saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena karakteristik yang khas tersebut masyarakat di sana sering menimbulkan problem sosial. Berintraksi ataupun berhubungan dengan orang lain ini sulit untuk dihindari karena sejak lahir manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu: keinginan untuk selalu menjadi satu dengan yang ada disekitarnya (bermasyarakat) dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam yang ada di sekelilingnya.⁶⁷

Dari dua keinginan pokok tersebut manusia memiliki ciri-ciri kehidupan sendiri dan mereka akan mempertahankannya karena hal itu merupakan ciri khas mereka baik dari segi kehidupannya, agamanya, budayanya, bahkan adat istiadat atau budayanya. Perbedaan tersebut ada karena masing-masing daerah memiliki latar belakang sendiri-sendiri, demikian dengan pada masyarakat nelayan. Secara sederhana masyarakat nelayan memiliki ciri khas yang berbeda diantaranya:⁶⁸

1. Masyarakat nelayan memiliki sifat homogen (dalam hal mata pencaharian, nilai dan kebudayaan, serta dalam sikap, tingkah laku).
2. Cenderung berkepribadian keras.
3. Memiliki sifat toleransi terhadap yang lainnya.
4. Memiliki gairah seksual yang relatif tinggi.
5. Hubungan sesama lebih inten dan memiliki rasa tolong-menolong yang tinggi.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1990), 27.

⁶⁸ *Ibid.*, 34.

6. Dalam berbicara suara cenderung meninggi.

Sebenarnya ciri khas tersebut tidak jauh berbeda dengan masyarakat desa karena secara geografis daerah pantai termasuk pula daerah pedesaan. Ada porsi perbedaan inilah dibutuhkan wawasan dan sikap yang fleksibel sehingga perbedaan kultur tidak menjadi pragmatisme sosial, bahkan melebar menjadi akulturasi budaya yang melahirkan dinamika sosial. Oleh karena itu pola hidup masyarakat nelayan perlu mendapat kajian tersendiri sesuai dengan aspek-aspek sosial tersebut.

9. Kondisi Perekonomian Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan

Perekonomian pada masyarakat Desa Kalibuntu tidak terlepas dari perkembangan ekonomi desa beberapa dekade sebelumnya, penambahan penduduk dan kebijaksanaan yang telah ditempuh pemerintah selama ini.

Semua ini memberikan pengaruh pada keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat pada semua lapisan masyarakat dengan tingkat yang tentunya berbeda-beda. Dalam proses ini ada yang meningkat dan ada pula yang bergeser ke bawah, selain itu juga karena nelayan yang bermukim di wilayah pesisir ini masih rendah dalam pengetahuan tentang kelautan, pemilikan modal serta menjemen usaha perikanan yang dimilikinya.

Jumlah mereka yang bekerja sebagai nelayan lebih nampak sangat dominan dibandingkan dengan pekerja lainnya. Oleh karena itu perekonomian secara umum di desa Kalibuntu banyak dilakukan oleh hasil penangkapan ikan, karena hasil yang diperoleh tidak menetap maka pendapatan tiap hari pun tidak menentu dan tetap. Dampak dari ketidak

merataan hasil pendapatan tersebut membuat perekonomian keluarga tidak menentu, hal ini juga dirasakan oleh para pedagang yang besar kecilnya perolehan dan ditentukan oleh hasil tangkapan ikan para nelayan.

Dan jika pekerjaan sebagai nelayan hanya dianggap sebagai salah satu dari katagori mata pencaharian yang lebih luas, yaitu mata pencaharian dibidang perikanan, tentunya harus juga memasukkan mereka yang bertani, buruh yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai nelayan, pegawai atau pensiunan dan mereka yang berusaha dibidang perikanan sebagai usaha.

Gambaran tentang struktur ekonomi desa Kalibuntu Kec. Kraksaan secara sekilas dapat dilihat dari tabel mengenai mata pencaharian penduduk.

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalibuntu Kec.Kraksaan

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMALAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	9
2.	Tentara Nasional Indonesia	3
3.	Buruh Nelayan, Nelayan dan Buruh Lainnya	3,785
4.	Pedagang	76
5.	Buruh Migran Laki-laki dan Perempuan	121
6.	Buruh Tani	140
7.	Petani	143
8.	Peternak	16
9.	Wirasuasta	10
	JUMLAH	4,303

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Kalibuntu Kec.Kraksaan 2017

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*) antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Probolinggo

Sebelum peneliti melakukan wawancara terkait bagi hasil tersebut terlebih dahulu peneliti mewawancarai sebagian pihak Kantor Kecamatan Kraksaan guna mendapatkan informasi terkait problematika bagi hasil kehidupan melaut, yang mana dalam hal ini peneliti mewawancarai Camat dan staf tersebut.

M. Abduh Rahim sebagai Camat Kraksaan saat peneliti mewawancarainya menuturkan bahwa:

”Bagi hasil dalam nelayan bermuara pada hasil tangkapan karena bagaimanapun pembagian hasil tangkapannya itu sah-sah saja dilakukan dikarenakan pendapatan dalam penangkapan setiap bulannya itu tidak menentu maka kami dari pihak Kecamatan tidak terlalu banyak ikut campur dalam masalah tersebut”⁶⁹

Melihat dari keterangan Bapak Camat Kraksaan, bahwa dalam menanggapi sistem bagi hasil tersebut kurang begitu memahami hanya sebatas saja pengetahuannya terhadap sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan yang ada di Kec. Kraksaan dan juga dalam masalah ini tidak mau ikut campur dikarenakan bukan termasuk dari tugasnya melainkan terkait masalah tersebut itu bagian Kasub Ekonomi yang seharusnya lebih faham betul terkait sistem tersebut.

⁶⁹ M. Abduh Rahim, Wawancara Camat Kec. Kraksaan (23 Maret 2017)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Anie Hermawati sebagai Kasubag Ekonomi Kec. Kraksaan belia menyampaikan bahwa:

”Bagi hasil yang ada di masyarakat Kec. Kraksaan itu sistemnya berkelompok dan individu dari pihak kecamatan khususnya Kasub Ekonomi itu hanya bertugas sebagai penyedia wadah dan penyambung lidah dari semua masyarakat Khususnya yang ada di Kecamatan Kraksaan tersebut. Bila mana tidak ada yang melaporkan tentang masalah yang berkaitan dengan ekonomi maka kami tidak bisa bertindak kecuali ada pemerintah atau program dari dinas perikanan. Kami hanya bisa menjalankan tugas bila mana ada pemberitahuan dari salah satu desa yang ada, yang kami ketahui dalam masalah bagi hasil nelayan itu menjadi masalah internal mereka sendiri dan selama ini itu masih belum sampai ke kami, dan sempat ada sebagian orang nelayan bila mengurus surat izin dia malah memilih mengurusnya sendiri. Tugas kami hanya di pembangunan saja, masalah bagi hasil mereka cenderung menyelesaikannya sendiri atau bersama kelompoknya.”⁷⁰

Peneliti menjelaskan bahwa dalam hal ini Ibu Anie selaku Kasub Ekonomi di kecamatan Kraksaan hanya sedikit yang diketahui dikarenakan sistem bagi hasil tersebut tidak terlalu menjadi permasalahan dalam sebuah pekerjaan melaut, selama tidak ada keluhan atau laporan dari pihak yang bersangkutan dari pihak kecamatan tidak semena-mena mengatur hal itu. Karena pihak kecamatan hanya sebagai kepanjangan dari Kabupaten dalam menyediakan kebutuhan yang berbentuk sebuah pembangunan atau bantuan sarana transportasi untuk kebutuhan masyarakat setempat, khususnya dari pihak nelayan. Namun ketika ada bantuan dari pusat maka disitulah kita berperan.

⁷⁰ Anie Hermawati, Wawancara Kasubag Ekonomi Kec. Kraksaan (27 Maret 2017)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Radianto sebagai staf di Kec. Kraksaan saat peneliti mewawancarainya menyampaikan bahwa:

”Bagi hasil nelayan itu sebenarnya tergantung daerah tertentu ada kalanya pemilik perahu harus membeli perahu tanpa adanya pinjaman dari seseorang ataupun lembaga keuangan ada juga sebaigian pemilik perahu yang meminjam kepada orang dengan syarat pemberi pinjaman juga mendapat bagian atau keuntungan dari hasil tangkapannya, karena orang yang bekerja dilaut itu cenderung pada modal yang besar dan resiko yang tinggi dan pendapat yang tidak menentu, karena saya pernah memiliki kapal dan seperti dengan pemilik perahu yang lainnya, saya juga merasakan hal yang sama bila tidak dapat resiko terbesar adalah pemilik perahu yang setiap kali berangkat kerja melaut paling sedikitnya saya harus menyisihkan uang minimal 300 – 500rb untuk bahan bakar, apabila hasil tangkapan banyak maka uang tersebut tidak sebanding dengan apa yang saya keluarkan”⁷¹

Untuk memperoleh data mengenai bagi hasil anantara pemilik perahu, pemilik modal, dan buruh nelayan peneliti melakukan wawancara di Kec. Kraksaan disatu desa yang mana didalamnya mayoritas masyarakat nelayan yaitu Desa Kalibuntu, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada informan.

Dalam hubungannya, pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan ini terlibat dalam suatu pembagian hasil sering tidak menguntungkan. Yaitu lebih menguntungkan salah satu pihak. Hal yang paling mendasar adalah pemilik modal yang mengambil *fee* 15-20% sebagai kompensasi dari peminjaman modal oleh pemilik perahu. Inilah hasil dari wawancara peneliti dengan para nelayan terkait kerjasama dalam sebuah hasil usaha.

⁷¹ Radianto, Wawancara aparat Kec. Kraksaan (25 April 2017)

Bapak H. Zainal Ansori sebagai pemilik perahu saat peneliti mewawancarainya menuturkan bahwa:

”Awal mula dari terjadinya sistem bagi hasil tersebut itu pada ada sejak tahun 1999 dari H. Maksom yang mana belia adalah sesepuh dan orang pertama yang mempunyai kapal didaerah tersebut maka mayoritas masyarakat disana mengikuti apa yang menjadi tradisi dan meyakini akan sistem yang sudah ada sejak lama. Bagi hasil tersebut berawal dari saya ingin membeli kapal sedangkan uang yang saya punya masih belum mencukupi, misalnya harga perahu Rp.150.000.000,- sedangkan uang yang saya punya hanya Rp. 100.000.000,- maka untuk menutupi kekurangannya tersebut saya meminjam uang pada sipemberi pinjaman atau pemilik modal, sebenarnya saya ingin meminjam di KUD akan tetapi disini tidak ada, mau meminjam dibankpun juga saya takut tidak bisa mencicilnya dan bunga yang besar. Dan setiap bulan harus menyetor sedangkan pendapatan dari hasil tangkapan ikan tidak menetap, dan sedangkan kalau meminjam kepada pemilik modal tidak ada bunganya akan tetapi ada konpensasinya yaitu mengambil *fee* 15-20% dari hasil tangkapan sebelum dibagi tiga bagian. Dan saya sudah memiliki kapal sejak tahun 1995, resiko yang besar yang mana dalam melaut saya bertanggung jawab atas semua buruh nelayan yang ikut bekerja pemilik modal tidak mempunyai punya resiko karena mereka hanya menunggu hasil dari hasil tangkapan yang saya peroleh setiap harinya, setelah itu pemilik modal penjual ikan hasil tangkapan tersebut dan dipotong oleh pemilik modal sebanyak 15-20% dari hasil tangapan setelah itu baru saya menerima uang dari pemilik modal dari hasil penjualan ikan tersebut, putusnya ikatan tersebut bisa terjadi bila saya melunasi pinjaman dari pemilik modal selama saya masih belum melunasinya maka saya wajib memberikan *fee* dan menjual ikan pada pemilik modal.”⁷²

Dari wawancara diatas peneliti dapat melihat dari sistem yang mereka lakukan yaitu sistem bagi hasilnya dalam setiap setiap melaut harus dipotong *fee* sebesar 15 hingga 20% yang harus diberikan kepada pemilik modal atau *pengambek*, dikarnakan pemilik perahu meminjam uang kepada pemilik modal maka kompensasi yang didapatkan adalah

⁷² H. Zainal Ansori, Wawancara Pemilik Perahu (20 April 2017)

pemotongan hasil tangkapannya. Sistem tersebut mereka lakukan karena sudah menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat nelayan yang ada di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu.

Peneliti juga tidak hanya mewawacarai Bapak H. Zainal Ansori saja, akan tetapi peneliti juga menjumpai Bapak Mohyi yang sama juga pemilik kapal ia menyampaikan:

”asal mula sistem bagi hasil tersebut sudah berjalan sejak lama yaitu berawal dari ingin membeli perahu yang mana uang yang saya punya masih belum cukup maka saya meminjam uang kepada salah satu orang yang mana saya harus memberikan kompensasi atau *fee* yang diambil dari hasil tangkapan ikan yang saya dapat dengan mengambil 15-20% hal tersebut berjalan selama saya masih belum melunasi hutang tersebut. Saya melakukan sistem bagi hasil ini kurang lebih 5 tahun semenjak saya mambeli perahu, sebenarnya berhutang pada pemilik modal juga ada sisi positifnya juga dan ada juga sisi negatifnya, gak enak nya pengambilan bunga yang terlalu tinggi dan pemilik modal tidak menanggung resiko dalam saya bekerja dan juga saya harus menjual ikan kepada pemilik modal tidak bisa menentukan harga dari penjual ikan tersebut, enak nya tidak ada batasan pengembalian hutang tersebut, dan saya hanya manerima uang dari hasil penjualan ikan hasil tangkapan tersebut.⁷³

Implementasi bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan ini sangat ketergantungan pada sistem yang sudah menjadi tradisi di daerah tersebut, karena ikatan yang dilakukan itu membuat sistem ini menjadi lebih dominan dilakukan oleh masyarakat nelayan yang ada di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu.

Kemudian peneliti juga menjumpai Bapak Buari yang mana ia menyampaikan bahwa:

⁷³ Maskur, Wawancara Pemilik Perahu (09 April 2017)

”sistem bagi hasil yang ada di daerah ini yang saya ikuti itu dengan sistem bagi hasil yang melibatkan orang beberapa orang diantaranya pemilik modal dan buruh nelayan, yang mana saya ingin membeli perahu namun uang yang saya punya kurang, maka bila saya ingin membeli perahu itu saya harus meminjam uang kepada orang lain dengan menjadikannya sebagai pemodal. Maka terjadilah kesepakatan antara keduanya namun pembagian hasilnya tanggung jawab pemilik modal meskipun modal yang diberikan tidak sama dengan mengambil *fee* dari hasil tangkapan pemilik perahu, dan ada yang tidak ada pemilik modal. Saya memakai sistem yang tanpa adanya pemilik modal yang mana mayoritas masyarakat disini banyak yang memiliki pemilik modal namun saya tidak memakai pemodal maka saya tidak ada tanggungan hutang, namun saya juga banyak hutang dikarnakan setiap melaut kita harus membeli bahan bakar paling sedikitnya 200-400 ribu dari hal tersebut bila tidak mendapat ikan maka saya untuk besok bila melaut harus cari pinjaman dulu untuk membeli bahan bakar, enaknya bila tidak ada pemodalnya kita bebas dari tanggungan dan mau jual berapapun ikan yang saya mau. Bila memakai pemodal kita harus memberi *fee* sebanyak 15-20% dari penjualan ikan hasil tangkapan dan enaknya bila memakai pemodal kita bisa meminjam lagi bila saya tidak ada uang untuk membeli bahan bakar.”⁷⁴

Sebagian dari nelayan yang ada peneliti juga menjumpai pemilik perahu yang mana dia tidak mempunyai ikatan kerja terhadap pemilik modal. Sistem kerjanya ini sama saja namun dalam pembagian hasil itu pemilik perahu juga berperan sebagai pemilik modal yang harus bertanggung jawab atas pekerjaannya yaitu buruh nelayan, namun pekerja yang ada hanya terdiri dari 2 sampai 3 orang dikarnakan perahu yang dimilikinya berkapasitas kecil.

Peneliti juga tidak hanya menjumpai 3 orang pemilik perahu diatas melainkan peneliti juga mewawancarai beberapa pemilik perahu lainnya

⁷⁴ Buari, Wawancara Pemilik Perahu (11 April 2017)

diantaranya Bapak Jum'Hasan, Samat, Kandar, Adi Musta, Sudar. Dari hasil wawancara mereka menyampaikan bahwa:

"Sistem bagi hasil yang saya jalankan itu mengikuti sistem yang sudah ada di daerah saya khususnya di Kec. Kraksaan tepatnya Desa Kalibuntu bahwa ketika saya memiliki perahu maka tidak luput dengan adanya pemilik modal entah itu dari perahu yang kecil hingga perahu yang besar yang disebut (Slerek), sistem pembagian hasilnya saya harus menjual ikan kepada pemilik modal yang hasil dari penjualan tersebut pemilik modal memotong hingga *fee* 15-20% dari hasil tangkapan yang saya dapatkan mengambil tersebut tergantung banyaknya ikan yang saya dapatkan naik turunnya harga yang diberikan itu tanggung jawab pemberi modal sehingga saya sebagai pemilik perahu tidak mempunyai hak terhadap penjualan tersebut saya hanya menerima uang bersih dari hasil penjualan ikan yang diberikan oleh si pemberi modal. (Bapak Juma'hasan) Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Samat yang mana dia menyampaikan sistem bagi hasil tersebut tidak luput dengan adanya pemilik modal entah itu dari perorangan maupun dari lembaga keuangan seperti bank awalnya mula sistem ini muncul karena adanya keinginan saya membeli perahu namun uang yang saya punya masih kurang maka saya ingin meminjam sebagian uang yang kurang kepada pemilik modal dengan syarat pemilik modal mengambil *fee* 15-20% dikarenakan saya meminjam uang kepada pemilik modal. Terjadilah sebuah ikatan dengan mengambil sebuah keuntungan disetiap hasil tangkapan ikan yang saya dapat setiap harinya. Sistem tersebut sudah sejak lama adanya saya hanya bisa mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa memikirkan resiko yang saya dapatkan ini semua saya lakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga saya.⁷⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem bagi hasil tersebut sudah sejak lama berjalan hingga saat ini, peneliti juga mewawancarai bapak Kandar, Adi dan sudah di membenarkan bahwa sistem bagi hasil ini sudah berjalan cukup lama dan tidak ada perubahan sedikitpun dari hal tersebut sistem ini berjalan atas dasar saling percaya antara pemilik perahu,

⁷⁵ Juma'Hasan, Samat, Wawancara Pemilik Perahu (22 April 2017)

pemilik modal, dan buruh nelayan tradisi inilah yang mendasari terjadinya sistem bagi hasil tanpa adanya sebuat perjanjian atau hitam diatas putih dan juga hal ini dilakukan bukan hanya sebagian orang saja melainkan mayoritas masyarakat khususnya di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu.⁷⁶

Bagi masyarakat nelayan khususnya di Kec. Kraksaan tepatnya Desa Kalibuntu tengkulak atau pemilik modal merupakan tumpuan dan tempat hidup dalam situasi apapun, dalam hal ini para pemilik modal berupaya keras untuk membantu nelayan. Milasnya memberikan pinjaman modal sebesar yang dibutuhkan nelayan tanpa batas minimal dan maksimal kepada nelayan khususnya (pemilik perahu) untuk menutupi kekurangan biaya pembelian sebuah perahu dan peralatan tangkapnya, tanpa agunan apapun.

Terkait hal di atas maka peneliti juga mewawancarai Bapak H. Faisol sebagai pemilik modal dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa:

”proses peminjaman yang saya berikan ini tidak berbelit-belit, mudah dan cukup atas dasar kepercayaan dan saling mengerti atas pekerjaannya, sedangkan batas waktu pengambalian uang tersebut tidak ada batasan waktunya, walaupun si pemilik perahu bisa melunasinya selama setahun maka tetap saya akan terima, secara tidak langung semua hasil tangkapan yang dia peroleh menjadi tanggung jawabnya pemilik modal. Jika pemilik perahu tidak pernah mendapatkan ikan dalam setiap melaut maka saya menagih pinjaman tersebut dan bila sampai pemilik perahu tidak beroprasi maka saya berhak untuk melelang atau menjual perahu beserta alat tangkapannya. Misalnya pemilik perahu meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- maka saya akan menjual perahu tersebut dan mengambil uang saya yang dipinjamnya dan bila ada sisa dari penjualan tersebut maka saya akan mengembalikan kepada pemilik perahu, dan resiko terbesar yang saya miliki

⁷⁶ Kandar, Adi Musta, Sudar, wawancara Pemilik Perahu (28 April -10 Mei 2017)

dalam ini bahwa ketika perahu tenggelam maka saya ikhlas/pasras dan tidak meminta sedikitpun ganti rugi pada pemilik perahu dan pemilik perahu tidak wajib mengembalikan pinjamannya pada saya dan ikatan tersebut terhapus dengan sendirinya”⁷⁷

Di posisi pemilik modal peneliti menemukan hal yang menarik yaitu adanya suatu hak untuk menjual perahu tersebut, bila mana pemilik perahu tidak bisa melunasi hutangnya, maka pemilik modal itu mempunyai hak atas penjualan perahu dengan tujuan pengambilan hutang yang ada pada pemilik perahu. Namun hal tersebut bisa dilakukan bila pemilik perahu tidak bisa melunasi hutangnya. Dalam pemberian hutang tersebut juga terdapat resiko yang sangat besar bila mana perahu tersebut tenggelam diakibatkan bencana alam, yang mana dalam keadaan ini pemilik modal mengikhlaskan hutang tersebut.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Hj. Supiya (Em) yang mana proses peminjaman tersebut tidak jauh berbeda beliau menyampaikan bahwa:

”saya hanya penjual ikan dari hasil penangkapan ikan yang diperoleh pemilik perahu yang mana dalam hal ini saya menjadi pemilik modal dari 20 pemilik perahu yang ada di daerah saya, namun terjadinya saya menjadi pemilik modal itu dikarenakan pemilik perahu meminjam uang kepada saya untuk membeli perahu atau alat tangkap dalam melaut. Dengan demikian saya sebagai pemilik modal mengambil keuntungan dari setiap hasil tangkapannya si pemilik perahu tersebut, saya hanya mengambil *fee* 15-20% dari hasil ikan tangkapannya.”⁷⁸

⁷⁷ H. Faisol, wawancara pemilik modal (08 April 2017)

⁷⁸ Hj. Supiya, Wawancara Pemilik Modal (17 April 2017)

Pemodal dalam hal ini bermacam-macam terkadang mereka sampai menjadi pemilik modal dari 20 pemilik perahu, sebab dalam melakukan ikatan peminjam tersebut sangatlah mudah dengan berbekal kepercayaan yang didapatkan dari pemilik modal dan didorong dengan keinginan masyarakat nelayan yang ada untuk mempunyai perahu maka ikatan pinjamanpun mudah terjadi seiring dengan kebutuhan yang begitu besar tanpa melihat dari aspek yang lain. Dan ini menjadi dampak berkembangnya sistem kerjasama bagi hasil yang kurang baik dan berkelanjutan sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Misliyanto sebagai pemilik modal yang mana dia menyampaikan bahwa:

”Dalam melakukan sistem bagi hasil ini saya sebagai pemilik modal hanya sekedar meminjamkan uang kepada pemilik perahu dan kebetulan itu milik mertua saya, hal tersebut saya lakukan karena saya kebetulan ada uang dan mertua saya memerlukan uang tersebut. namun dalam hal ini saya juga sebagai tengkulak atau penjual ikan hasil tangkapan perahu tersebut, dan saya juga disini lain sebagai perangkat di Desa Kalibuntu. Dalam pinjaman yang saya berikan tersebut saya juga mendapat bagian atau hasil dari hasil tangkapan yang didapatkan dengan mengambil *fee* 15-20%.⁷⁹

Dari beberapa pemilik modal yang peneliti wawancarai, sistem bagi hasil yang dilakukan itu sebagian besar sama, dan memiliki resiko yang sama hanya saja dalam pemberian nominal pinjamannya yang berbeda, mereka melihat dari seberapa besar keuntungan yang mereka akan dapatkan hal itu menjadi sebagian dasar yang harus dilakukan sebelum pemberian pinjaman atau kerjasama bagi hasil itu terjalin.

⁷⁹ Simlianto, Wawancara Pemilik Modal (24 April 2017)

Sehubungan dengan sistem bagi hasil nelayan yang paling urjen adalah buruh nelayan karena baginya yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan uang dalam waktu yang cepat meskipun mereka sering harus menerima upah yang kurang dan tidak sebanding dengan kerja mereka yang mereka lakukan.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak sugoro sebagai buruh nelayan yang mana beliau bekerja kurang lebih 20 tahun, beliau menyampaikan bahwa:

”Bekerja melaut tidak seenak bekerja didarat, saya bekerja keras di laut dengan resiko yang sangat tinggi dan mendapat bagian yang paling kecil, sedangkan pemilik perahu hanya menunggu di darat ada juga yang ikut bekerja dan mendapat bagian yang paling besar, belum lagi kerusakan-kerusakan yang harus dibebankan pada saya dan buruh yang lain ikut satu perahu dengan saya, hingga keadaan sesulit apapun harus saya lewati, terkadang saya harus pulang tanpa membawa hasil sedikitpun, terkadang juga saya mendapatkan sehari mendapat uang Rp.10.000,- terkadang juga mendapat ikan banyak namun harga jual yang sangat murah, sebenarnya saya sangat dirugikan dengan bagi hasil yang seperti ini, pernah saya bertanya pada juragan saya terkait bagi hasil tersebut apa yang saya dapat oehan dan sindiran bila saya tidak mau dengan sistem bagi hasil yang seperti ini maka saya disuruh pindah ke perahu yang lain setelah saya melunasi hutang saya, akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa saya harus menjalaninya dan menerima semuanya. mungkin karena saya terbiasa dengan hal semacam itu maka saya merasa tidak terbebani lagi dengan sistem bagi hasil yang seperti ini, yang terpenting bagi saya hanya bisa memberi makan anak dan istri itu sudah cukup.”⁸⁰

Menanggapi hal ini, maka sudah jelas sistem bagi hasil yang dijalankan tidak menjadikan masyarakat nelayan memiliki perkembangan dalam hidup yang lebih mapan dan baik. Mereka hanya ketergantungan

⁸⁰ Sugoro, Wawancara Buruh Nelayan (12 Mei 2017)

terhadapnya tanpa adanya suatu penyesalan dan mereka tidak bisa berbuat banyak terkait hal tersebut, melainkan dengan menjalankan dengan penuh kesabaran dan kebutuhan yang mendesak. Masyarakat nelayan yang ada di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu mayoritas pekerjaannya sebagai buruh nelayan, sebab lemahnya pendidikan yang dimiliki setiap individu mereka dan juga lemahnya perekonomian yang mereka miliki, hal ini menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat nelayan agar bisa bertahan hidup dan menafkahi keluarganya.

Nasib yang sama peneliti jumpai bapak Muhammad dia sebagai buruh nelayan dan beliau menyampaikan bahwa:

”Kerja yang paling berat selama ini yang saya ketahui adalah nelayan mas, apalagi kerjanya hanya sebagai buruh banyak kerjanya sedikit upahnya, memang terkadang bila musim ikan pendapatan saya bisa mencapai Rp. 500.000 perharinya. Namun itu tidak sebanding dengan kebutuhan saya beserta keluarga saya dan juga hutang kepada juragan saya, utang itu pasti ada karena dalam pekerja atau buruh nelayan saya awal bisa bekerja dengan salah satu perahu itu diberikan utang terlebih dahulu, karena hutang itu dianggap ikatan terhadap pekerja dalam salah satu perahu dan juga biar pekerja tidak seandainya pindah bekerja pada perahu yang lainnya dan hutang tersebut pula menjadi dorongan saya untuk semangat bekerja namun dalam sistem bagi hasil ini saya merasa memang dirugikan namun apa yang saya bisa perbuat, punya pekerjaan itu saya sudah sangat bersyukur”⁸¹

Pekerjaan itu menjadi suatu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, peneliti menemukan sedikit celetukan kata yang disampaikan oleh salah satu buruh nelayan, pekerjaan yang berat itu pekerjaan yang dimiliki buruh nelayan yang mana kerjanya lebih

⁸¹ Muhammad, Wawancara Buruh Nelayan (14 Mei 2017)

banyak dan beresiko sangat besar berupa nyawa namun yang didapatkan sebagian kecil saja, tidak sebanding dengan kebutuhan yang mereka miliki. Seyogyanya semua pekerjaan harus seimbang antara pekerjaan yang mereka lakukan dengan pendapatan yang mereka dapatkan, bila resiko yang didapatkan besar maka hasil yang akan didapatkan besar pula.

Dan peneliti juga menjumpai beberapa orang buruh yang mana pada waktu itu dia akan berangkat bekerja melaut diantaranya M. Jamil, Supatmo, Asmadi, Herlianto dia menyampaikan bahwa:

”Tidak dapat kami bisa lakukan kecuali kami menajalankan dengan ikhlas dan sabar karena kami semua ingin bekerja yang layak dan tidak beresiko tinggi, namun apa yang bisa dapat kami lakukan dengan terbatas pengalaman dan pendidikan yang rendah kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melaut karena yang kami punya hanyalah otot dan tenaga. Dengan sistem yang ada kami memang merasa ditindas namun inilah yang kami bisa lakukan yang terpenting bagi kami adalah bisa mendapat penghasilan dan memenuhi kebutuhan anak dan istri dan kami juga sudah terbiasa dengan sistem bagi hasil tersebut, bekerja bukan hanya setahun dua tahun melainkan 10 tahunan”⁸²

Hal yang sama juga peneliti jumpai terjadi pada beberapa buruh nelayan, yang mana mereka dalam bekerja hanya berbekal otot dan tenaga, maka pekerjaan yang sedemikian mereka harus jalani demi keberlangsungan hidupnya.

Dan peneliti juga menjumpai buruh nelayan yang masih seusia anak SMA dan SMP diantaranya Samsuddin, Roni, Sauri, Salem, Yusman, Yudi mereka menyampaikan hal yang sama bahwa:

”Manjadi nelayan bukan satu-satunya pilihan kita untuk bekerja namun tuntutan yang begitu menekan kita untuk bekerja, maka

⁸² M. Jamil, Supatmo, Asmadi, Herlianto, Wawancara Buruh Nelayan (17-25 Mei 2017)

pekerjaan nelayanpun kita jalankan, meski dengan begitu besar resiko yang kita dapatkan, namun apa yang harus kita perbuat mau bekerja yang lebih layak kita tidak bisa, dikarenakan pengalaman kerja yang kurang dan pendidikan yang rendah dari situlah kita tidak bisa memiliki perjaan yang lebih layak. Menjadi buruh nelayan yang bisa kita lakukan, hanya dengan memiliki niat dan semangat kerja dan tidak butuh ijazah yang tinggi, maka kita lakukan dikarenakan kebutuhan yang sangat tinggi yang mana orang tua yang tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan kita. Dengan sistem bagi hasil tersebut awalnya kita merasa dirugikan namun dengan seiringnya waktu kita menerimanya, sementara dalam bagi hasil tersebut kita mendapatkan hasil yang berbeda tergantung tugas masing-masing dalam salah satu perahu, namun hingga saat ini kita belum ada perubahan karena pekerjaan nelayan itu lebih banyak tidak dapatnya dibandingkan dapatnya, dalam sebulan kita hanya bisa bekerja 20 hari bila keadaan bulan semakin terang maka ikanpun tidak ada.”⁸³

Implikasi keadaan yang akan diterima dalam satu daerah ketika daerah tersebut tidak bisa mengelola dengan baik sumberdaya manusianya maka hasilnya anak-anak mereka menjadi korbannya, yaitu putusnya sekolah sehingga dia harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Hal demikian yang dapat peneliti temukan banyaknya buruh nelayan yang masih berumur 18 tahun kebawah seusia anak SMP dan SMA, yang mereka sudah menjadi pekerja buruh nelayan. Tidak dapat banyak yang bisa mereka lakukan kecuali bekerja, selain itu pula disebabkan faktor lingkungan yang merangsang untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Sistem bagi hasil yang ada di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu ini sedikit berbeda yang mana dalam kerjasama bagi hasil ini melibatkan beberapa pihak yakni ada yang bekerja sebagai pemilik

⁸³ Samsuddin, Roni, Sauri, Salem, Yusman, Yudi, Wawancara Buruh Nelayan (12-17 April 2017)

perahu, pemilik modal, dan sebagai penyandang dana dan buruh nelayan sebagai pekerja, namun yang berbeda terletak pada posisi sebagai buruh lebih dominan dari pada keduanya. Ketiga katagori inilah yang berperan dalam kegiatan kerjasama bagi hasil tersebut.

Pada sistem ekonomi yang dipakai dalam masyarakat nelayan berbeda dengan sistem bagi hasil masyarakat lain (petani, industri, dan pegawai negeri sipil) yang biasanya para pekerja dapat gaji atau upah tetap, akan tetapi pada masyarakat nelayan khususnya masyarakat nelayan di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu gaji ataupun upah itu memakai sistem bagi hasil. Cara penghitungannya sebagai berikut: dari hasil kotor disisihkan untuk pemilik modal 15-20% dan sisanya di bagi tiga bagian, yakni 1 bagian untuk pemilik perahu dan 2 bagian untuk anggota nelayan. Yang 2 bagian untuk anggota nelayan ini dibagi lagi sesuai jumlah anggota yang bekerja di salah satu perahu, misalnya sebagai berikut:

Contoh 1 (pada saat musim ikan)

- Harga ikan per 1 Kg :Rp. 2000,-
 - Perolehan hasil tangkapan 1 Ton :1000Kg
 - Rp. 2000 x 1000Kg :Rp.2.000.000,-
 - Untuk Pemilik Modal 15% :Rp. 300.000,-
 - Untuk Pemilik Perahu 20% :Rp. 340.000,-
 - Sisanya untuk Buruh nelayan :Rp. 1.360.000
- 30 Orang @= 45.400

Contoh 2 (pada musim paceklik)

- Harga ikan per 1 Kg :Rp. 5000,-
- Perolehan 2 keranjang = 2 kwintal :200Kg
- Rp. 5000 x 200Kg :Rp.1.000.000,-
- Untuk Pemilik Modal 15% :Rp. 150.000,-
- Untuk Pemilik Perahu 20% :Rp. 170.000,-
- Sisanya untuk Buruh nelayan :Rp. 680.000
30 Orang @= 22.700

Bagi para pemilik perahu maupun pemilik modal pendapatan yang diperoleh akan jauh melebihi mendapat dari buruh nelayan, hal ini karena para nelayan hanya menjadi buruh pada salah satu perahu yang mereka tumpangi. Sehingga pendapatan yang mereka peroleh lebih sedikit dibandingkan pemilik perahu dan pemilik modal bahkan terkadang mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Dengan pembagian hasil yang ada, sebenarnya hasil yang diperoleh buruh nelayan tidaklah besar belum lagi ditambah kerusakan mesin, peralatan, biasanya pemilik perahu akan membebaskan biaya perbaikannya tersebut dari hasil tangkapan yang diperoleh, sebagai pemilik perahu dan pemilik modal tidak mau tau dengan kerusakan yang ada, hal tersebut semakin memperkecil nilai bagi hasil yang akan didapatkan oleh buruh nelayan.

Dalam sistem yang seperti ini peneliti mencoba mewawancarai Bapak Kades yaitu terkait dengan dialektika yang dialami oleh masyarakatnya, beliau menyampaikan bahwa:

”saya sebagai Bapak Kades dalam melihat sistem bagi hasil yang ada saya belum bisa merubah hal tersebut, dikarenakan faktor lingkungan yang begitu sensitif cenderung watak yang begitu keras dan susah diajak merunding itu menjadi hambatan saya dan para aparaturnya yang ada dikarenakan saya juga dulunya sebagai nelayan, saya tau betul watak masyarakat saya, namun dalam hal ini masyarakat yang ada sudah ikhlas dan menerima, karena adanya keyakinan dan kepercayaan yang kuat sehingga mereka menganggapnya sudah jalan yang dia harus jalani, meski keadaannya demikian saya tidak tinggal diam terus akan menyakinkan masyarakat saya dengan segala cara. Sampai saat ini saya masih belum membuahkan hasil dalam permasalahan ini karena masyarakat saya juga tidak peduli dengan pemerintahan yang ada, dan tidak menggunakan hal tersebut dengan baik, saya akan bertindak bila ada kritik dari masyarakat saya karena yang saya tau tidak ada yang merasa dirugikan dalam sistem bagi hasil ini, maka saya tidak akan semena-mena akan melakukan atau merubah hal tersebut. Dulu ada seorang mahasiswa kebetulan dia putra dari masyarakat disini sebelum saya menjadi Kades dia ingin menjadikan kebiasaan masyarakat nelayan dalam melakukan sistem bagi hasil dengan cara yang banar dan mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan kerjasama atau perjanjian kerja tersebut, namun naas malah dia mendapatkan hujatan dari masyarakat dikarenakan begitu sulit dan membuat masyarakat semakin dirugikan maka dari itu semua yang ingin terapkan menurut hukum yang berlaku tidak mambuahkan hasil apapun.⁸⁴

Itulah yang terjadi pada masyarakat Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu, memang sulit sekali bisa memahami satu orang dikarenakan keterbatasan pemikiran dan pemahaman mereka terhadap sistem bagi hasil yang benar menurut hukum maupun menurut akad-akad yang ada dalam Islam.

⁸⁴ Baidawi, Wawancara Bapak Kades (03 April 2017)

Sebagai buruh yang berpenghasilan dari hasil penangkapan ikan, tentunya penghasilan yang mereka dapatkan adalah bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan, berbeda dengan halnya buruh industri yang pendapatnya atau gajinya bersifat tetap. Selain itu pendapatannya juga bergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri, dalam arti ia sebagai pemilik perahu dan alatnya. Dengan pendapatan yang bersifat harian ditambah pembagian yang menurut buruh nelayan sangat merugikan dan sangat tergantung pada musim, mereka buruh nelayan sangat sulit dalam merencanakan penggunaan pendapatan. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk membelanjakan uangnya segera setelah mendapatkan penghasilan, sehingga implikasinya nelayan sulit mengakumulasi modal ataupun menabung.

Disamping itu pula tingkat pendidikan yang dimiliki nelayan dan anak-anak nelayan di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu pada umumnya sangat rendah. Kondisi demikian mempersulit mereka dalam memilih atau memperoleh pekerjaan yang lebih nyaman. Selain meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Demikian dengan anak-anak nelayan yang berhasil mencapai pendidikan yang tinggi, maupun para sarjana perikanan mereka enggan berprofesi sebagai nelayan, karena profesi nelayan mereka menganggap sebagai lambang ketidakmampuan. Perbedaan kualitas hidup antara juragan atau pemilik perahu dan buruh nelayan sudah lumrah dalam usaha disektor kelautan. Penderitaan serta kemiskinan nelayan tradisional telah merata di semua

daerah yang ada di Indonesia. Mereka hanya bekerja untuk mensejahterakan majikannya.

Menejemen tradisional yang tidak modern ini yang jarang memperhatikan sisi administrasi dimana proses perjanjian hanya didasarkan kepercayaan dan saling percaya, padahal tidak menutup kemungkinan diantara kedua belah pihak berkhianat karena bukan didasarkan pada sistem menejemen yang modern yang Islami dan tertib administrasi yang banar. Dalam membangun kerjasama banyak didasarkan pada pengalaman atau bukti-bukti hasil kerja nyata, bahkan pada hal-hal yang cenderung berbau mitos misalnya kesadaran seorang memiliki modal untuk memberikan pinjaman modal kepada pemilik perahu dengan melihat seberapa besar prestasi kerja yang dicapai selama ini. Jika dalam perjalanan kerjanya sering menunjukkan prestasi yang bagus seperti perolehan tangkapan ikan maka ini lebih menarik "investor" untuk ikut andil kerjasama dengan cara tanam modal.

Dalam dunia melaut salah satu taktik yang diterapkan oleh pemilik modal dan para pemilik perahu mereka cakap dan mempunyai semangat bekerja, mereka akan selalu memberikan pinjaman ikatan agar pemilik perahu tidak berpindah pada pemilik modal yang lain, cara yang dilakukan bermacam-macam ada juga yang menanggung agar pemilik perahu berangkat Haji, membangun rumah, membeli perahu lagi, dan lain-lain, namun akadnya sebagai hutang sehingga bertambah jumlah pinjaman pemilik perahu kepada pemilik modal.

Dari hasil perjanjian antara pemilik perahu dengan pemilik modal akan mengambil *fee* 15-20% per-kilo dari hasil tangkapan yang diperoleh dalam sekali melaut sebelum dibagi tiga bagian, sedangkan sisanya setelah dikurangi biaya oprasional dibagi pada pemilik perahu satu bagian selebihnya dibagi pada anggotanya atau buruh nelayan sesuai dengan kedudukannya atau statusnya, dalam sistem bagi hasil ini buruh nelayan yang mendapatkan bagian yang paling rendah.

2. Bagaimana implementasi sistem kerja antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan

Dalam hal oprasional kerjanya para nelayan di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu sangat ditentukan oleh kecanggihan peralatan yang mereka pakai dalam melaut, ada yang hanya dekat menyusuri pantai dan ada juga yang sampai ke laut lepas, itu semua tergantung pada kecanggihan dalam alat tangkapan yang mereka miliki, namun dalam sistem kerja mereka dalam melaut tidak terikat oleh waktu seperti yang dilakukan oleh Bapak Sugoro dan Bapak muhammad sebagai buruh nelayan, bahwa belia menyampaikan:

”Dalam berkerja nelayan itu tidak terikan dengan waktu, bisa kita jalan pada siang hari dan juga bisa malam hari atau pagi hari, tergantung pada pasang surutnya air laut. Namun saya dengan buruh nelayan yang lain yang berjumlah 30 orang per perahu itu lebih sering jalan pada jam 14.00 dan pulang pada jam 22.00 itu langsung ke tempat pelelangan ikan. Sebelum saya bekerja pada salah satu kapal saya harus ada ikatan dalu dengan yang pemilik perahu dengan memberikan saya hutang agar

supaya saya mempunyai semangat kerja dan tidak pindah kerja dengan pemilik perahu yang lain”⁸⁵

Mencari ikan tidak hanya dilakukan di tempat yang sama dalam setiap melaut, terkadang para nelayan juga pindah ketempat yang lain tanpa ada batas waktu tergantung pada ”kemurahan laut” dan juga dalam menjual ikan nelayan juga bisa memilih pasar yang bisa menguntungkan, yang menarik bagi peneliti keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan ikan, oleh para buruh nelayan dikirimkan kepada keluarga melalui para nelayan yang lain yang kebetulan mereka pulang lebih dulu, tidak harus menunggu perahu yang ditumpangnya pulang.

Salah satu yang menonjol dalam hubungan kerja antara buruh nelayan dan pemilik perahu adalah sikap saling percaya yang sangat kuat. Dalam hal mengetahui hasil tangkapannya pemilik perahu benar-benar mengandalkan rasa kepercayaan kepada anggotanya atau buruh nelayan yang membawa kapalnya karena pemilik perahu tidak ikut melaut, tentunya pemilik perahu tidak tau persis berapa ikan yang didapat.

Menumbuhkan rasa saling percaya tentunya tidak mudah untuk dilakukan apalagi kedua belah pihak tidak saling mengenal dengan baik. Oleh karena itu, para pemilik perahu biasanya menaruh orang yang mereka percayai atau bisa dia masih keluarga sebagai nahkoda dalam perahunya agar rasa saling percaya tetap terjaga dengan baik. Rasa saling percaya ini juga dibutuhkan oleh buruh nelayan terhadap pemilik perahu agar supaya para buruh semakin setia bekerja kepada pemilik perahunya.

⁸⁵ Sugoro dan Muhammad, Wawancara Buruh Nelayan (12-14 Mei 2017)

Dan diluar hubungan pekerjaannya para buruh nelayan masih dapat bantuan dari pemilik perahu atau juragannya, bila musim pecekluk bantuan itu bisa berbentuk pinjaman ringan dan pembayarannya langsung dipotong dari upah yang buruh itu dapatkan.

Keharmonisan dalam bekerja menjadi modal pokok keutuhan anggota atau buruh nelayan, tidak ada jaminan dari masing-masing buruh nelayan untuk terus berada dalam satu kelompok, ketidakcocokan dan cekcok antar sesama buruh nelayan itu mengakibatkan para buruh pindah pada kelompok yang lain. Ketika jumlah anggota semakin berkurang maka perahu bisa berhenti beroperasi karena kurangnya tenaga untuk mengoperasikan perahu dan alat tangkapnya, hal ini yang selalu dijaga oleh pemilik perahu untuk menghindari dari kehancuran.

Dalam bekerja buruh nelayan diikat dengan pinjaman hutang kepada pemilik perahu sehingga aspek ini membuat buruh nelayan tidak serta merta pindah pada perahu lainnya mana kala belum melunasi hutang sebagai kontrak kerja mereka, demikian hutang sebagai ikatan kerja bukan menjadi persoalan serius bagi para buruh nelayan seandainya buruh itu pindah perahu lain maka sang pemilik perahu yang baru sanggup untuk melunasi pinjaman yang dipinjam oleh buruh tersebut kepada pemilik perahu sebelumnya.

Bapak Mohyi sebagai pemilik perahu membenarkan hal tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

”sebelum bekerja kepada saya para buruh yang ada dalam perahu saya miliki itu saya berikan suatu pinjaman sebagai

pengikat kerja mereka kepada saya agar mereka ketika bekerja tidak seandainya pindah pada pemilik perahu yang lain dan juga menumbuhkan semangat kerja yang tinggi dikarenakan pemberian hutang yang saya berikan kepada buruh nelayan memberikan hal positif yaitu semangat yang luar biasa. Saya sebagai pemilik perahu juga memiliki tanggung jawab yang besar karena dalam setiap jalan melaut saya berkewajiban untuk menjaga semua orang yang ikut bekerja dengan saya maka saya berhak atas buruh nelayan tersebut, ada 30 buruh nelayan yang berkerja di perahu saya sistem kerja mereka dalam setiap melaut memiliki tugas masing-masing dalam perahu saya hanya memastikan mereka bekerja dengan benar terkadang saya tidak ikut melaut hanya menunggu di darat dalam hal ini saya menugaskan orang yang saya percayai sebagai pengganti saya dalam melaut”⁸⁶

Dalam proses bekerja tentunya harus ada kesepakatan sebelum para pekerja melakukan suatu pekerjaannya, namun yang dapat peneliti temukan masalah sebaliknya dalam bekerja sebagai nelayan tidaklah penting dalam hal tersebut karena pekerjaan seperti nelayan itu hanya berbekal otot dan kekuatan saja, tidak sama dengan pekerja yang ada diperguruan, maka kontrak kerja dan perjanjian kerja tidak dibutuhkan namun mereka menggantinya dengan sebuah pemberian pinjaman, yang mana pinjaman tersebut dengan catatan agar pekerja atau dalam hal ini buruh nelayan tidak semena-mena dalam berkerja yaitu tidak memilih perahu yang mana akan dia jadikan sebuah tempat pekerjaannya.

Dan peneliti juga mewawancarai Bapak Juma’hasan dan Samad yang mana mereka juga sebagai pemilik perahu namun perahu yang kapasitasnya hanya bisa 3 orang, mereka menyampaikan bahwa:

”sistem kerja saya dalam melaut berbeda karena alat tangkap yang saya punya tidak memadai namun dalam hal ini saya

⁸⁶ Mohyi, Wawancara Pemilik Perahu (09 April 2017)

menjadi anak perahu dari perahu yang lebih besar, tugas saya dalam melaut hanya mencari tempat dimana ikan itu berada dengan memakai lampu yang saya punya, bila ikan ditempat saya banyak maka saya menghubungi perahu yang besar untuk menangkap ikan tersebut. dalam sistem kerja ini saya berkerja sama atas pencarian ikan saja kebanyakan dalam melaut tidak memastikan dalam setiap tempat pasti ada ikan maka perlu bagi para pemilik perahu yang besar untuk kerja sama dengan pemilik perahu kecil tersebut, dalam sistem kerja saya yang seperti ini saya juga mendapatkan bagian dari hasil tangkapannya yang mana diberikan pada waktu ditempat ikan itu di tangkap saya hanya memperoleh 5% dari hasil tangkapan tersebut”⁸⁷

Ketika sudah sampai di darat pemilik perahu dan pemilik modal mereka menunggu hasil tangkapan yang kemudian mereka menuju ketempat pelelangan ikan. Ikan yang diperoleh langsung ditimbang oleh pemilik modal dan pembeli. Setelah harganya ditaksir, pemilik modal akan mengambil *fee* 15-20% dalam per-kilo dari hasil tangkapan ikan. Dan pemilik perahu akan langsung memotong uang hasil penjualan ikan tersebut untuk mengganti solar, biaya makan pekerjanya dan lain-lain. Terkadang pemilik juga melakukan pemotongan untuk biaya perawat perahu. Sisa uang akan dihitung sebagai laba bersih yang akan dibagi antara pemilik perahu dan buruh nelayan. Dari laba bersih pemilik perahu biasanya akan memperoleh satu bagian, sisanya dua bagian diberikan kepada buruh nelayan sesuai dengan jumlah buruh nelayan yang ada.

Peneliti mewawancarai Ibu Hj. Supiya (Em) selaku pemilik modal terkait sistem kerja, beliau menyampaikan bahwa:

”Saya hanya sebagai penjual ikan dilaka ikan sudah sampai didarat itu menjadi tugas saya dalam kerja sama bagi hasil ini dan mencari pasar, dan pemilik perahu hanya menunggu

⁸⁷ Juma’Hasan, Samat, Wawancara Pemilik Perahu (22 April 2017)

hasil perolehan tersebut, sehingga saya berkewajiban untuk memberikan hasil penjualannya pada saat ikan itu di lelang”⁸⁸

Peneliti dapat melihat bahwa sitem kerja yang ada terdapat tiga peranan yang berbeda dalam sistem kerja bagi hasil nelayan di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu. **Pertama**, pemilik modal berfungsi sebagai pemberi modal untuk membeli kekurangan alat perahu kepada pemilik perahu. **Kedua**, pemilik perahu berfungsi sebagai juragan perahu yang mana mereka menyediakan perahu bagi buruh untuk bekerja kepadanya. **Ketiga**, sebagai buruh nelayan bertugas sebagai pekerja menangkap ikan.

Sistem pembagian tugas antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan pada hakekatnya tidak ada peraturan yang pasti atau undang-undang yang mengatur hal tersebut, akan tetapi sistem ini berjalan sesuai dengan kultur masyarakat nelayan yang telah mengekarkan menjadi sebuah kewajiban untuk melakukannya dan mengikutinya dan tidak dapat lagi dipungkiri lagi adanya.

Pada umumnya pemilik modal cenderung memiliki peran paling tinggi, yaitu menjadi penguasa bagi pemilik perahu dan buruh nelayan tersebut. Namun hal itu tidak demikian mereka tidak akan pernah tahu tentang kondisi bawahannya saat dia bekerja, mereka hanya menerima hasil ikan yang didapatkan oleh buruh nelayan tersebut untuk kemudian mereka jual. Dalam hal ini pemilik perahu juga sebagai tuan setelah pemilik modal terkadang dia juga tidak mau tahu tentang buruh nelayannya yang

⁸⁸ Hj. Supiya (Em), wawancara Pemilik Modal (17 April 2017)

bekerja dalam perahunya. Mereka hanya menunggu jatah bagi hasil dari ikan yang telah dijual oleh pemilik modal. Akan tetapi ada juga sebagian pemilik perahu yang mengawasinya dan memantau terhadap pekerjajanya yaitu buruh nelayan ketika berangkat hingga datang melaut untuk mengetahui kondisi atau keselamatan para pekerjajanya. Buruh nelayan yang kini berstatus sebagai bawahan, namun ia mempunyai hal terpenting dalam melaut yaitu menangkap ikan, kemudian menyerahkannya kepada pemilik modal untuk dijual.

Peranan yang berbeda inilah yang mempengaruhi terhadap pembagian hasil yang berbeda pula. Pemilik modal mempunyai hak otoritas dalam mengkoordinir dan menentukan harga ikan serta laba yang diinginkan. Cara jual beli yang menindas ini lumrah bahkan sudah menjadi tradisi dikalangan pemilik modal, sesuai data yang didapat pemilik modal menetapkan minimal 15% per-kilo ikan dari harga yang didapat. Selebihnya diberikan kepada pemilik perahu dan buruh nelayan. Pemilik perahu mendapat 1 bagian dari uang yang didapat dari hasil penjualan ikan, dan buruh nelayan mendapat 2 bagian dari pemilik perahu dan 2 bagian tersebut dibagi sebanyak buruh nelayan, yang biasanya terdiri dari 25-30 orang.

3. Bagaimana sistem bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*) antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Kec. Kraksaan ditinjau dari fiqh muamalah

Dari segi akad praktik bagi hasil antara buruh nelayan dan pemilik perahu menggunakan cara lisan, dikarenakan kedua belah pihak sudah saling percaya. Untuk pemilik perahu karena ini perahu kecil, biasanya pemilik perahu mencari anak buah sendiri menggunakan akad secara lisan tanpa ada kontrak ataupun dihutangi.

Jika ditinjau dalam fiqh muamalah maka akad diatas sudah memenuhi rukun yaitu *sighat* berupa *ijab* dan *qobul* secara lisan yang sudah membudaya, *aqid* yakni pengakad orang yang mempunyai kecakapan bertindak secara hukum dan *mahar* yaitu objek akad berupa tenaga untuk bekerja mencari ikan. Ditinjau dari syarat akad maka akad harus terpenuhi syarat sah.⁸⁹

Syarat sah yaitu syarat yang harus ada jika tidak maka akad menjadi batal seperti penyerahan modal melaut dan pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Syarat berlaku yakni mampu melakukan pekerjaan yang berakibat hukum sudah terpenuhi. Syarat akad yang mengikat berupa pekerjaan Syarat sah yakni segala sesuatu yang diisyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek syariah seperti tidak adanya pemaksaan.

Dalam sistem bagi hasil pemilik modal dengan pemilik perahu sudah sesuai syarat. Adanya kontrak/pemberian hutang adalah bagian dari

⁸⁹ Sobari Sahrani, Ruffah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 189-190

metode untuk mengikat dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan metode ini. Hal ini juga menutupi kelemahan akad secara lisan dan jika ditinjau dari hukum Islam akad secara tertulis lebih dianjurkan dan bisa memberikan kekuatan hukum.

Sistem bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan dengan melakukan suatu ikatan kerja sama dengan suatu pinjaman yang mana pemilik perahu meminjam uang kepada pemilik modal atas pembelian suatu perahu dan peralatannya, dalam bagi hasilnya pemilik modal mengambil potongan *fee* 15-20% dari hasil tangkapan pemilik perahu sebelum di bagi tiga bagian, yang mana 1 bagian untuk pemilik perahu dan 2 bagian untuk perkerja atau buruh nelayan sesuai dengan banyaknya pekerja yang ada. Dalam sistem tersebut pemilik modal itu tidak memilik resiko atau keselamatan pekerja atau rusaknya suatu alat tangkapannya, melainkan yang bertanggung jawab adalah pemilik perahu, bila ada kerusakan yang terjadi akan di bebaskan pada hasil tangkapan yang diperoleh.

Sistem bagi hasil tersebut masuk dalam katagori akad mudharabah, yaitu kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola dan bila terdapat kerugian maka ditanggung

pemilik modal bila kerugian tersebut disebabkan kelalaian pengelola maka wajib untuk menggantinya.⁹⁰

Dalam hal ini pemilik perahu sebagai pemilik modal karena mereka menyediakan keperluan dari mudharib yaitu buruh nelayan yang mana mereka mengusahakan atas perlengkapan yang di berikan agar mendapatkan hasil yang mana hasil tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik perahu dan buruh nelayan tersebut. ketika menjadi pemilik modal (sohibul maal) maka semua yang manjadi kebutuhan dalam suatu pekerjaan itu tanggung jawab pemilik modal, bila ada kerusakan itu menjadi tanggu jawab pemilik modal selama kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh pengelola atau pemilik perahu maka tidak wajib baginya untuk mengganti dengan memotong dari hasil yang didapatkan.

Sebagian nelyan juga melakukan sistem bagi hasil yang melibatkan tiga pihak diantaranya pemilik modal, pemilik perahu dan buruh nelayan yang mana mereka menggabungkan sebagian uang atau harta mereka dalam pembelian salah satu perahu yang akan dibeli maka mereka bersepat untuk bekerja sama dalam bagi hasil tersebut, dan buruh nelayan sebagai pekerja dalam mengusahakan perahunya agar supaya mendapatkan hasil yang mana hasil yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dari pemilik modal, pemilik perahu dan buruh nelayan sesuai dengan hasil yang didapatkan.

⁹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 224.

Bentuk kerja sama diatas masuk dalam katagori akad Musyarokah/Syirkah yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Dan tergolong jenis *Syirkah inan* yaitu penggabungan harta atau modal atau harta dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.⁹¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kerjasama bagi hasil keuntungan pada masyarakat nelayan di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu dapat dikatagorikan kedalam bentuk kerjasama *Mudharabah*, dan *musyarokah* karena dalam konsep mudharabah seseorang atau salah satu pihak menyediakan tau memberikan modal dan pihak yang lain merjakan dan mengusahakan dalam salah satu pekerjaan tertentu atau jasa. Dan keduanya akan membagikan keuntungan berdasarkan syarat-syarat yang ada dalam perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak, jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kekalalai pekerja.⁹²

⁹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 127.

⁹² *Ibid.*, 155.

C. Pembahasan Temuan

Dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat hal-hal yang janggal dalam proses pembagian hasil yang ada di Kec, Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu. Dari data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa pembagian hasil kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yaitu pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan terdapat kepincangan, terbukti dari pembagian hasil yang tidak merata antara ketiga pihak yang ada. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara beberapa buruh nelayan bahwa mereka menyampaikan berikut:

”misalnya dalam setiap perahu ada 25-30 orang pekerja. Pendapatan kotornya Rp. 1.000.000,- dan pendapatan bersih dari rata-rata setiap perahu Rp. 750.000,- dari uang itu, dan Rp. 250.000,- itu menjadi bagian pemilik perahu, dan uang sisi Rp. 500.000,- itu dibagikan kepada 30 buruh nelayan tersebut sehingga setiap orang mendapat bagian Rp. 17.000,- dalam setiap harinya itupun bila dapat, bila tidak dapat maka buruh nelayan pulang dengan keadaan tangan kosong”.

Dari sistem bagi hasil tersebut menyebabkan kehidupan buruh nelayan di Kec, Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu berada pada kemiskinan yang setia menemani perjalanan hidup mereka. menurut peneliti ada 2 persoalan serius yang harus di dalam yaitu:

Pertama, dalam pemakaian sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik perahu yang mana dalam sistem ini ditetapkan pendapat hasil bersih dari hasil penangkapan ikan pada setiap setiap perahu dibagi tiga bagian, 1 bagian menjadi milik pemilik perahu dan 2 bagian menjadi milik buruh nelayan. Namun jika terjadi kerusakan pada peralatan perahu, membeli bahan bakar dan sebagainya dibebankan pada buruh nelayan yang diambil dari hasil

tangkapan. Sementara itu pemilik modal hanya memberikan modal saja pada pemilik perahu dia tidak memberikan kontribusi apapun jika terdapat kerusakan pada perahu, dan bahan bakar dalam setiap melaut bahkan mereka tidak mau tahu kondisi yang terjadi, padahal kerusakan tersebut bukannya disebabkan dari pekerja melainkan memang rusak dikarenakan sering dipakai dalam melaut.

Kedua, sulitnya para nelayan dalam mendapatkan modal usaha dikarenakan tidak adanya barang yang akan dijadikan sebuah agunan kredit atau jaminan dalam utang. Hal ini disebabkan nelayan pada umumnya tidak memiliki tanah atau benda berharga lainnya yang berharga ekonomis tinggi, sehingga lembaga keuangan tidak bisa memberikan pinjaman tersebut, dalam dunia perbankan agunan itu wajib hukumnya dalam urusan peminjaman uang.

Namun sangat berbeda dengan pemilik modal yang mengedepankan prinsip saling percaya. Tak mengherankan sekalipun dalam peminjamannya tidak ada bunga, akan tetapi diberlakukan *fee* sebesar 15-20% dalam setiap hasil penangkapan ikan, hal ini masih saja dicari oleh buruh nelayan. Dari persyaratan peminjaman uang dalam lembaga keuangan atau perbankan membuat sebagian besar kehidupan nelayan masih tetap melakukan hal-hal yang berbau tradisional. Bagi mereka untuk bisa mendapatkan perahu sendiri, walaupun hanya dengan perahu yang lebih kecil sekitar harga Rp 25 juta, namun ini menjadi mimpi dari setiap nelayan.

Yang dikhawatirkan jika selama ini nelayan seolah-olah begitu saja menerima penah pemilik modal tersebut, apakah mungkin hal yang terjadi

dikarnakan di benak para nelayan tidak ada pilihan alternatif lain sebagai pembanding dalam melakukan kerja sama tersebut? Apakah adil dalam setiap hari nelayan melaut dengan memberanikan diri dan mempertaruhkan nyawa dilaut dalm mencari ikan ternyata taraf kehidupan mereka relatif tidak menentu, sementara itu pemilik modal yang mereka berbekal modal yang lebih besar, lantas dianggap sah untuk menikmati keuntungan yang lebih.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa posisi nelayan yang manawarkan komoditas yang sifatnya rentan waktu, maka dengan sadar atau tidak sadar mereka akan lebih menjadi objek eksploitasi pedangan perantara. Jadi, persoalannya disini menurut peneliti bukan tentang apakah nelayan merasa berutang budi atau tidak, nelayan dalam hal ini merasa dieksploitasi atau tidak, akan tetepi yang lebih penting adalah secara objektif sejauh mana pembagian keuntungan dan resiko antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan itu sudah proporsional dan adil.

Salah satu hal yang diberikan Islam kepada ummatnya adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti amalan-amalan tradisional yang bertentangan.

Kultur atau kebiasaan para pemilik perahu dan pemilik modal cenderung menguasai para nelayan, kecenderungan untuk menguasai, ini menjadi hal yang biasa kerana tidak berdayanya kalangan buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan faktor ekonomi yang rendah mereka miliki. Kondisi ini yang menjadikan buruh dimanfaatkan oleh

para pemilik modal dan pemilik perahu untuk memberikan pembagian hasil yang tidak adil, sehingga buruh menjadi terpuruk dalam sistem pembagian hasil semacam ini yang ada di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu.

Eksplotasi yang dilakukan oleh pemilik modal membawa dampak terhadap ketidak merataan pendapatan yang para nelayan peroleh. Pemilik modal yang hanya menanamkan modalnya tanpa bekerja mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kemudian juga pemilik perahu juga demikian dan ada juga sebagian yang ikut bekerja dia juga mendapat keuntungan yang besar. Sedangkan buruh nelayan yang bekerja dan berjuang melawan derasnya arus lautan yang menerpanya berselimut angin dan berbantal ombak hanya mendapatkan sebagian kecil saja terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut tergambar jelas dalam sistem bagi hasil yang dilakukan yang mana dalam pengambilan hasil dari hasil tangkapan ikan yang diperoleh.

Unsur ketidakadilan dalam pembagian tersebut merupakan implikasi kultur yang telah mengakar pada masyarakat nelayan. Budaya kapitalisme ini sulit dirubah karena yang diutamakan hanya pendapatan yang besar dan tidak pernah memikirkan nasib orang lain. Budaya kapitalisme pada nelayan timbul karena belum adanya kesadaran pendidikan bagi masyarakat nelayan. Mayoritas penduduk yang ada hanya mengunyah pendidikan di sekolah dasar (SD), sehingga belum mampu untuk melakukan perubahan kearah yang lebih maju dan sistematis. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk selalu mengeksploitasi buruh nelayan dengan memberikan penghasilan

yang tidak sesuai. Keuntungan besar menjadi miliknya sedangkan buruh nelayan yang bekerja keras hanya mendapatkan hasil yang begitu sedikit.

Dengan berbagai faktor di atas masyarakat nelayan di Kec. Kraksaan tepatnya di Desa Kalibuntu sampai saat ini masih tetap dalam kondisi yang tidak dinamis dan belum ada perubahan sedikitpun dan belum tercipta nuansa penanaman nilai yang demokratis seperti yang di idiealkan oleh semua masyarakat nelayan itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa yang peneliti paparkan pada bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan yaitu dari hasil penjualan diambil 15-20% oleh pemilik modal sisanya dibagi tiga bagian, 1 bagian dibagi kepada pemilik perahu dan 2 bagian dibagikan kepada buruh nelayan, yang 2 bagian tersebut dibagi kepada banyaknya buruh nelayan yang bekerja pada saat itu, jumlahnya sekitar 25-30 orang.
2. Sistem kerja antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan yaitu pemilik perahu hanya menyediakan perahu beserta alat tangkapnya, namun ada juga sebagian dari pemilik perahu yang ikut bekerja dan juga yang tidak. Pemilik modal selain menyediakan modal dia juga menyediakan pasar dalam penjualan ikan, dan menentukan harga jual ikan sesuai harga yang diinginkan. Jika dari hasil transaksi jual-beli tersebut, maka tugas pemilik modal yang membayarkan kepada pemilik perahu. Sedangkan spesifikasi kerja dari buruh nelayan adalah hanya bekerja dilaut untuk mencari ikan sesampai didarat hasil tangkapan ikannya menjadi urusan pemilik modal.

3. Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan terdapat dua akad yang di pakai yaitu: **Pertama** memakai akad Mudharabah kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik perahu sebagai pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada buruh nelayan sebagai pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal berbentuk sebuah perahu dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola untuk berkerja agar supaya mendapatkan hasil dan bila terdapat kerugian maka ditanggung pemilik modal bila kerugian tersebut disebabkan kelalaian pengelola maka wajib untuk menggantinya atas kerugian tersebut dengan memotong dari hasil yang di peroleh. **Kedua** akad Musyarokah/Syirkah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih diantaranya pemilik modal, pemilik perahu dan buruh nelayan yang mana masing- pihak memberikan kontribusi dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Yang mana pemilik modal dan pemilik perahu menyediakan perahu dan alat tangkapnya dan buruh nelayan menyediakan skil atau tenaga dalam bentuk pekerjaan.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai bahan renungan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan hukum tetang sistem bagi hasil yang benar dan patut menurut hukum Islam sehingga masyarakat bisa mengetahui sistem

ekonomi atau sistem bagi hasil yang diperbolehkan dalam syariah (Hukum Islam) dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari agar supaya buruh nelayan dalam bekerja bisa mendapatkan upah yang sesuai dan semestinya.

2. Perlu adanya dorongan untuk menumbuhkan rasa keadilan dan kesadaran dari pihak terkait dengan hak-hak dari seseorang yang menjadi korban sistem kerja yang kurang adil bila dilakukan bisa menyebabkan kerugian dalam salah satu sistem kerja sama dan memperbaiki struktur pembagian hasil tangkapan secara adil dan merata dan juga perlu adanya organisasi atau lembaga yang menunjang terhadap perkebangangan sosial masyarakat khususnya masyarakat nelayan di Kec. Kraksaan Desa Kalibuntu.
3. Perlu adanya suatu kontrak kerja atau kerja sama bagi hasil yang berkekuatan hukum yang mana untuk memberikan suatu hak yang sama dalam suatu pekerjaan yang akan dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan dalam Islam.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Afand Yazid , 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta:Logung Pustaka).
- Al Barry Dahlan, 2001, *kamus ilmiah populer*, (Surabaya: ARKOLA,).
- Anwar Saifuddin, 2004, *”Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Arikanto Suharsimi, 2010, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Fakultas Syariah, IAIN Jember,2016)
- Djuwaini Dimyauddin, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalah* (yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ghazaly Rahman Abdul, Ihsan Ghufron, Shidiq Sapiuddin, 2010, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia).
- Hariri Muhwan Wawan, 2011, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia,).
- Harisuddin Noor, 2014, *fiqh muamalah I*(surabaya: CV. Pena Salsabila).
- <https://herusetyawan0025.wordpress.com/pengertian-profit-revenue-sharing/>, diambil pada tanggal 29 november 2016.
- I Doi. Rahman, 2002, *“Penjellasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariat)”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,).
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang *Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*.
- Moleong J. Lexy, 2008, *Penelitian Kualitatif* (Bandung:Rosdakarya).
- Muhammad As-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II.
- Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta, UII Press,).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana).
- Sahrani. Sobari, Abdullah. Ruf’ah, 2011, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia).

- Slamat, Wiyono, 2005, *cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah berdasar PSAK dan PAPSI*,(Jakarta: PT Grasindo).
- Sugiono ,2002, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta).
- Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 dalam Sonny Hari Harmadi, “*Nelayan Kita*”, Kompas 19November 2014.
- Susendi. Hendi, 2013, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Suwandi dan Bastowi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Suyatno. Bagong, “*upaya mensejahterakan nelayan jawa timur,meningkatkan produktifitas atau deversifitas usaha?*” Harian kompas (23 april 2007)
- Syafei Rachmat, 2001,*Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia).
- Tarsidin , 2010, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis* (Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI,)
- Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Grasindo,).
- www. Ekonomiislam.com. diambil pada tanggal 29 november 2016.
- Zuhri . Moh, 1994, *Terjemahan Fiqih Empat Madzab* (Semarang: CV. As-syifa’).
- Abu Abdur Rahman Ahmad bin Su’aib bin Ali Al-kharosany, 2001 *Al-Sunan Al-Qubro* (Bairud).
- Askolani Hajar bin Khafid , *Bulughul Marom* (Surabaya, Darul Kalam, t.t)
- Satria Arif, 2009, *Ekologi Politik Nelayan* (Yogyakarta: LKiS).
- Tim Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir PSKP Jember, 2006, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan* (Yogyakarta: LKiS).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nur Iskandar Ali

NIM : 083132034


Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah

Universitas : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul IMPLEMENTASI BAGI HASIL (*PROFIT AND LOSS SHARING*) ANTARA PEMILIK PERAHU, PEMILIK MODAL, DAN BURUH NELAYAN DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH (Studi Kasus Terhadap Nelayan di Kec. Kraksaan) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain.

Jember, 10 Agustus 2017
Menyatakan




























M. Nur Iskandar Ali
NIM. 08313234

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metodologi penelitian	Rumusan masalah
Implementasi Bagi Hasil (<i>Profit And Loss Sharing</i>) Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan Dalam Tintauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Nelayan DI Kec. Kraksaan)	- Bagi Hasil (<i>Profit And Loss Sharing</i>) Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan Dalam Tintauan Fiqih Muamalah	1. Bagi Hasil (<i>Profit And Loss Sharing</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan umum tentang Bagi Hasil. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian bagi hasil b. Profit and Loos Sharing 2. Tinjauan umum tentang Bagi Hasil dalam Fiqih Muamalah. <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator untuk mengetahui bagi hasil dalam fiqih maumalah. b. Landasan hukum bagi hasil. c. Rukun dan Syarat Sah bagi hasil. d. Macam-macam jenis bagi hasil yang ada dalam fiqih muamalah e. dan mengetahui kedudukan bagi hasil dalam fiqih muamalah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber <ol style="list-style-type: none"> a. Camat b. Kepala desa c. Staf desa d. Informen yang berkaitan (pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan 2. Kepustakaan. 3. Dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan jenis penelitian. menggunakan penelitian kualitatif atau lapangan 2. Teknik pengumpulan data, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara. b. Observasi c. Dokumentasi 3. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme bagi hasil (<i>Profit And Loss Sharing</i>) antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Kec. Kraksaan ? 2. Bagaimana implementasi sistem kerja antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Kec. Kraksaan ? 3. Bagaimana sistem bagi hasil (<i>Profit And Loss Sharing</i>) antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan di Kec. Kraksaan ditinjau dari fiqih muamalah ?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERAHU, PEMILIK MODAL DAN BURUH NELAYAN
DI KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA	IDENTITAS	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	M. ABDUH RAMIN, A.P, M. SI	Camat Kraksaan	23 MARET 2017	
2.	ANIE HERMAWATI	Kasub Ekonomi Kec. Kraksaan	27 MARET 2017	
3.	BAIDAWI	Kepaia Desa Kalibuntu	03 APRIL 2017	
4.	H. FAISOL	Pemilik Modal	08 APRIL 2017	
5.	MASKUR MOHYI	Pemilik Perahu	09 APRIL 2017	
6.	BUARI	Pemilik Perahu	11 APRIL 2017	
7.	SAMSUDDIN	Buruh Nelayan	12 APRIL 2017	
8.	RONI	Buruh Nelayan	12 APRIL 2017	
9.	SAURI	Buruh Nelayan	13 APRIL 2017	
10.	SALEM	Buruh Nelayan	13 APRIL 2017	
11.	YUSMAN	Buruh Nelayan	15 APRIL 2017	
12.	YUDI	Buruh Nelayan	16 APRIL 2017	
13.	Hj. SUPIYA (EM)	Pemilik Modal	17 APRIL 2017	
14.	H. ZAINAL ANSORI	Pemilik Perahu	20 APRIL 2017	
15.	JUMA'HASAN	Pemilik Perahu	22 APRIL 2017	
16.	SAMAT	Pemilik Perahu	22 APRIL 2017	

17.	MISLIYANTO	Pemilik Modal dan aparat desa	24 APRIL 2017	
18.	KHIRUL ANAM	Buruh nelayan dan aparat desa	24 APRIL 2017	
19.	RADIANTO. S.H.	Aparat Kec. Kraksaan	25 APRIL 2017	
20.	KANDAR	Pemilik Perahu	28 APRIL 2017	
21.	ADI MUSTA	Pemilik Perahu	05 MEI 2017	
22.	SUDAR	Pemilik Perahu	08 MEI 2017	
23.	SUGORO	Buruh Nelayan	12 MEI 2017	
24.	MUHAMMAD	Buruh Nelayan	14 MEI 2017	
25.	M. JAMIL	Buruh Nelayan	17 MEI 2017	
26.	SUPATMO	Buruh Nelayan	19 MEI 2017	
27.	ASMADI	Buruh Nelayan	21 MEI 2017	
28.	HERLIANTO	Buruh Nelayan	25 MEI 2017	

WAWANCARA BAPAK CAMAT KRAKSAAN
M. ABDUH RAMIN, A.P, M. SI



WAWANCARA KASUB EKONOMI
ANIE HERMAWATI, S,E



WAWANCARA STAF Kec. KRAKSAAN
RADIANTO. S,H.



WAWANCARA BAPAK KADES KALIBUNTU
BAIDAWI DAN KHIRUL ANAM



WAWANCARA PEMILIK MODAL

WAWANCARA PEMILIK MODAL

MISLIYANTO



WAWANCARA PEMILIK PERAHU
H. ZAINAL ANSORI

Hj. SUPIYA (EM)



WAWANCARA BURUH NELAYAN
MUHAMMAD, M. JAMIL, ASMADI



WAWANCARA PEMILIK PERAHU DAN BURUH
MASKUR MOHYI dan HERLIANTO

WAWANCARA PEMILIK PERAHU
SUDAR



WAWANCARA BURUH NELAYAN
SAMSUDDIN, RONI, SAURI, SALEM, YUSMAN,
YUDI

WAWANCARA BURUHNELAYAN
SUPATMO



WAWANCARA PEMILIK PERAHU
BUARI



WAWANCARA BURUH NELAYAN
SUGORO



PEMILIK PERAHU
ADI MUSTA

BURUH NELAYAN
JUMA' HASAN

BURUH NELAYAN
SAMAT





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN KRAKSAAN
DESA KALIBUNTU
Jl. Pelabuhan No 01 Desa Kalibuntu

SURAT KETERANGAN

No: 85/428.4.4.16/VI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami kepala Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : M. Nur Iskandar Ali
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 06-08-1995
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember)
Alamat : Dusun Krajan Desa Ketompen Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo

Telah mengadakan penelitian di Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan, guna penyelesaian penelitian skripsinya yang berjudul "**IMPLEMENTASI BAGI HASIL (Profit and Loos Sharing) ANTARA PEMILIK PERAHU, PEMILIK MODAL DAN BURUH NELAYAN DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Ksusus Di Kec. Kraksaan)**". Mulai tanggal 20 Maret 2017 20 Juni 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat guna menjadikan maklum dan sebagaimana mestinya.

Kalibuntu
Kepala





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN KRAKSAAN

Jl. Raya Panglima Sudirman No.204 Kodepos 67282 Telp.841104

PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN

No: 420/389/426.414/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Camat Kraksaan Kabupaten Probolinggo menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : M. Nur Iskandar Ali
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 06-08-1995
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember)
Alamat : Dusun Krajan Desa Ketompen Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo

Telah mengadakan penelitian di Kec. Kraksaan, guna penyelesaian penelitian skripsinya yang berjudul "**IMPLEMENTASI BAGI HASIL (Profit and Loos Sharing) ANTARA PEMILIK PERAHU, PEMILIK MODAL DAN BURUH NELAYAN DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Kec. Kraksaan)**". Mulai tanggal 20 Maret 2017 20 Juni 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat guna menjadikan maklum dan sebagaimana mestinya.

Kraksaan, 25 Juni 2017

Camat Kec. Kraksaan



MUHAMMAD ABDUH RAMIN, A.P.M.Si

NIP. 19750304 199501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Ahmad Yani 23 – Telpon (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor : 072/ 73 /426.204/2017

- Membaca** : Surat dari : **INSTITUT ISLAM NEGERI FAKULTAS SYARIAH JEMBER** Tertanggal , 20 Maret 2017 Nomor : B.186/In.20/4.a/PP.00.9/LLL/2017 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;
 Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **M. NUR ISKANDAR ALI**
 IDN/NIP. : 083 132 034
 Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa
 Alamat : Dusun Krajan RT 05/RW 03 Desa Ketompen Kec. Pajarakan.
 Tema/Acara Survey/Resarch : implementasi bagi hasil (profit andloss snaring) antara pemilik Perahu, Modal dan Buruh Nelayan dalam Tinjauan Fiqh Mu'amalah.
 Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan.
 Durasinya Survey / Research : 20 Maret s/d 20 Juni 2017. Ijin berlaku 3 (Tiga) bulan Sejak surat dikeluarkan.
 Mengikuti peserta Survey / Research : -

Dengan **ketentuan sebagai berikut**

- Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
 Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
 Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
 Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
 Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
 Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 22 Mei 2017

A. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. ALI KUSNUGRO
 NIP. 19677325 199303 1 007

TEMBUSAN :

1. Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo;
4. Sdr. Kuspika Kec. Kraksaan;
5. Sdr. Kepala Kalibuntu Kec. Kraksaan;
6. Sdr. Wakil Dekan (IAIN) Jember;
7. Yang bersangkutan.

BIODATA PENULIS



M. Nur Iskandar Ali, lahir di Probolinggo pada tanggal 06 Agustus 1995, penulis mulai menempuh pendidikan, TK Zainul Hasan, MI Nurul Qur'an (2007), MTs Nurul Qur'an (2010), MA Nurul Qur'an (2013), Kraksaan Probolinggo, Setelah lulus melanjutkan sekolah perguruan tinggi di Masuk di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Jember pada tahun 2013, mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Prodi Muamalah dengan Fakultas Syariah. Kegiatan yang pernah diikuti selama diperguruan tinggi aktif dalam organisasi Intra Kampus DPM-F Syariah dibidang Butgeting 2015-2016 dan mengikuti organisasi Ektra yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Iain Jember) Rayon Syariah Kabid Advokasi dan gerakan 2015-2016 dan sekarang menjadi Pengurus Komisariat PMII IAIN Jember di bidang Keagamaan.

Motto : *'barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat*

Prinsip : bila kita menginginkan sesuatu maka yakinlah bahwa kau bisa memilikinya

Hobbi :Teknik

Cita-cita :Jadi orang berguna dengan sesama

No HP : (082 131 389 980)